

**TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN  
PERKAWINAN  
(Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam  
di Indonesia Pasal 45)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1  
dalam Ilmu Hukum Keluarga



Disusun Oleh :

**NIHAYATUL IFADHLOH**

NIM: 122111103

**HUKUM KELUARGA (Akhwal Syahsiyyah)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

**NOTA PEMBIMBING**

Semarang, 14 April 2016

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN  
PERKAWINAN (Studi Analisis Terhadap Kompilasi  
Hukum Islam Di Indonesia Pasal 45).  
Nama : Nihayatul Ifadhloh  
Nim : 122111103  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiiyah)  
Program Studi : S1

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujukan dalam sidang munaqasah.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I



**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.**  
NIP:19560101 198403 2001

Pembimbing II



**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP:19690121 200501 100



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : NIHAYATUL IFADHLOH  
NIM : 122111103  
Judul : **TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN  
(Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia  
Pasal 45)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 14 Juni 2016

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang

**Drs. H. A. Ghozali, M.SI.**  
NIP. 19530524 199303 1001

Sekretaris

**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.**  
NIP:19560101 198403 2001

Penguji I

**Anthin Lathifah, M.Ag.**  
NIP. 19751107 200112 2002

Penguji II



**Dr. H. Agus Nurhadi, MA.**  
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I

**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.**  
NIP:19560101 198403 2001

Pembimbing II

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP:19690121 200501 100

## MOTTO

***Promise*** is a big world  
It either makes *something*  
Or, it breaks *everything*  
Don't talk, *just act*  
Don't say, *just show*, and  
Don't promise, *just prove*

(Anonim)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan pastinya sangat penulis sayangi,

***Bapak Maftukin dan Ibu Winarti***

yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis, dan tidak ada suatu apa pun yang bisa penulis persembahkan untuk mengganti semuanya, kecuali doa dan membanggakan keduanya.

***Alm. Mbah kakung Satir dan Almh. Mbah putri Sarni***

yang semasa hidupnya selalu memberikan penulis nasihat dan doa.

*Allahummagfirlahum warhamhum waafihim wa'fuanhum, amin..*

***Mbah kakung Gunandar dan Mbah putri Yasri***

yang selalu memberikan nasihat dan doa untuk penulis, semoga selalu dalam

Ridho-Nya dan diberi kesehatan, amin..

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 April 2016

Deklarator



**NIHAYATUL IFADHLOH**  
**NIM. 122111103**

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penelitian transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk1987. Penyimpangan Penelitian kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	s	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

### Bacaan Maad:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

### Bacaan Diftong:

أَوْ = au

أَيُّ = a

## ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian yang sangat kuat. Berbicara tentang perjanjian ketika suami istri hendak melaksanakan pernikahan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan seperti yang dijelaskan dalam pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula salah satu macam dari perjanjian perkawinan adalah taklik talak. Perjanjian taklik talak memiliki perbedaan dengan perjanjian pada umumnya. Jika pada umumnya perjanjian itu dibuat dan disepakati bahkan dapat diubah ketika pihak yang bersangkutan setuju, maka hal ini berbeda dengan taklik talak, ketika sekali diucapkan taklik talak tidak dapat diubah atau bahkan dicabut kembali, hal ini seperti yang dijelaskan dalam pasal 46 (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam UUP No 1 Tahun 1974 pasal 29 (4) perjanjian yang dibuat oleh pihak yang terkait dapat diubah dengan persetujuan pihak yang terkait.

Dalam hal ini penulis ingin membahas tentang bagaimana ketentuan taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam, dan juga bagaimana pandangan hukum normatif tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pustaka (*library research*) yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan permasalahan terkait.

Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibaca mempelai pria setelah akad nikah, dan tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Namun sekali dibaca tidak dapat ditarik kembali. Karena pada intinya taklik talak adalah sebuah pilihan. secara praktiknya taklik talak sudah menjadi budaya dalam pernikahan orang yang beragama islam, dari hal itu banyak orang awam beranggapan bahwa taklik talak merupakan suatu hal yang wajib dibaca setelah akad pernikahan, ditambah dengan *sighat* taklik talak yang berada dalam buku akta nikah seakan membawa kesan bahwa pembacaan merupakan suatu keharusan. Dalam pandangan Hukum Islam perjanjian perkawinan tidak disebutkan secara jelas, namun seorang

istri dapat meminta kepada calon suami sebuah syarat untuk pernikahan, seperti tidak adanya poligami dalam rumah tangga. Hal itu dapat dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan. Dalam UUP No 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan secara jelas tidak menyebutkan taklik talak sebagai suatu perjanjian perkawinan. Kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak terdapat penjelasan bahwa taklik talak merupakan suatu perjanjian perkawinan, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian perkawinan yang dimaksud lebih identik dengan perjanjian harta benda oleh kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** Taklik Talak, Perjanjian Perkawinan, KHI

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa disanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya kelak, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Ibu Anthin Lathifah S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum keluarga (Ahwal Al syakhsyiyah) yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap keluarga besar kos PNA (Pondok Ngaliyan Asri) K-15 yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian penyusunan skripsi penulis.

7. Seluruh kawan seperjuangan AS-A dan AS-B angkatan 2012 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
8. Teman seperjuangan BMC Walisongo angkatan 2012 terutama pengurus organisasi yang selalu memberikan motivasi satu sama lain, dan juga bapak ibu pembina BMC angkatan 2012 yang selalu memberi pengarahan.

Kepada mereka semua penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridho-Nya kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini tentulah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing kita ke arah jalan yang benar, aamin.

Semarang, 14 April 2016  
Saya yang menyatakan

Nihayatul Ifadhloh  
NIM:122111103

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah pustaka .....	11
E. Metode penelitian .....	17
F. Sistematika pembahasan .....	20
<b>BAB II      LANDASAN      TEORI      TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	22
B. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan .....	26
C. Syarat Perjanjian Perkawinan.....	31
D. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan .....	39

<b>BAB III</b>	<b>TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 45</b>	
	A. Ketentuan Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .....	41
	B. Taklik Talak Dalam Pandangan Hukum Normatif Sebagai Salah Satu Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 45</b>	
	A. Analisis Ketentuan Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.....	69
	B. Analisis Taklik talak Dalam Pandangan Hukum Normatif Sebagai Salah Satu Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	93
	B. Saran .....	94

DAFTAR PUSTAKA  
DATAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.<sup>1</sup>

Orang yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Dengan adanya taklik talak perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya ketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami yang diberikan hak talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Dalam tata cara pernikahan (adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang

---

<sup>1</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta; Inis, 1998, Hlm 78-81.

ada di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut taklik talak.<sup>2</sup>

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Hakim akan memberikan putusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti, atau dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.<sup>3</sup>

Taklik talak pada dasarnya merupakan kebiasaan yang telah diterapkan secara turun temurun. Hal ini menggambarkan bahwa Peran dari hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam area hukum keluarga. Keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh.<sup>4</sup>

Di dalam Pasal 29 UUP telah dijelaskan tentang perjanjian perkawinan bahwa:

- (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, setelah mana

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta; Attahriyah. TT, Cet 13, hlm 386-387.

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang. 1974, Cet 1, hlm 207.

<sup>4</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta; INIS (Indonesian-Netherlands Islamic Studies), 1998, hlm 75.

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan pengubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>5</sup>

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk taklik talak. Hal ini berbeda dalam penjelasan peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pasal 11 ayat 1, 3, dan 4 dijelaskan ; (1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam. Ada atau tidak adanya perjanjian itu dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah. (3) perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. (4) *sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Penjelasan di dalam peraturan Menteri Agama tahun 1975 tersebut secara tidak langsung telah menjelaskan satu aturan yang bertolak belakang dengan yang ada di dalam UU No 1 Tahun 1974. Dari hal ini Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi apa yang ada di dalam Pasal 11 peraturan menteri agama tahun 1975 yang dituangkan di dalam pasal 45 hingga pasal 52.

---

<sup>5</sup>*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Arloka, hlm 15.

perjanjian perkawinan yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 memberikan gambaran yang berbeda dari peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 mengenai perjanjian perkawinan. Di dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan secara jelas bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Seperti yang dijelaskan di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 46:

- (1). Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- (2). Apabila keadaan yang disyaratkan di dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.
- (3) perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>6</sup>

Ayat (3) di atas jika kita telaah lagi bertentangan dengan Pasal 29 undang-undang perkawinan ayat (4). Di dalam UUP No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak. Dari penjelasan ini yang dijelaskan dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani suami, oleh karena itu pula, perjanjian taklik talak sekali sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan *sighat* taklik talak dapat dipilih pada akta nikahnya, meski tidak atau sepenuhnya dijamin kebenarannya. Apabila suami membaca dan menandatangani di

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Arloka, hlm 193

bawah *sighat* taklik talak, ia dianggap menyetujui dan membaca *sighat* tersebut. Akan halnya dengan perjanjian perkawinan apabila telah disepakati oleh kedua mempelai, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang tidak ada bentuk pemaksaan.<sup>7</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan yang hendak dibaca adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan bersumber dari Al Quran dan Hadits. Dari keduanya dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tahun 1991. Terdapat 7 asas atau kaidah hukum yang dikandung, yaitu; (1) Asas membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, (2) Asas kebebasan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, (3) Asas monogami terbuka, (4) Asas kematangan usia (yang telah diatur dalam Undang-Undang), (5) Asas mempersulit terjadinya perceraian, (6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban, (7) Asas pencatatan perkawinan.

Dari asas-asas di atas salah satunya adalah asas keseimbangan hak dan kewajiban, karena di dalam rumah tangga seorang istri dan seorang suami wajib melaksanakan kewajibannya dan juga berhak atas haknya. Pada umumnya sering kali seorang suami bersikap sewenang-wenang terhadap istri, jika seperti itu terjadi, maka seorang wanita berhak

---

<sup>7</sup> Ahamda Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 153-163.

menuntut atas haknya, untuk mendapatkan hak yang seharusnya menjadi kewajiban suaminya.

Hak dan kewajiban suami istri ini telah diatur di dalam UUP No 1 tahun 1974 Bab VI pasal 30 hingga pasal 34. Penjelasan lain di dalam KHI Bab XII pasal 77 hingga pasal 78, yang digunakan untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban suami istri untuk sebuah jaminan.

Dengan adanya taklik talak diharapkan dapat meminimalisir sebab perceraian, mengingat kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak. Taklik talak hadir untuk membuat kesepakatan janji seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Hal itu karena hak talak lebih identik dari pihak laki-laki.

Terdapat beberapa hal yang menjadi sebab timbulnya keinginan untuk memutuskan/terputusnya perkawinan. Diantaranya; terjadinya *nusyuz* dari pihak suami.

Dalam surah Al Nisa' ayat 128 dinyatakan;

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz<sup>8</sup> atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya<sup>9</sup> dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Qs; An Nisa' ;128).<sup>10</sup>*

Dalam “Al qur’an dan terjemahnya” terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami *nusyuz* seperti; tidak mau menggauli istrinya dan tidak mau memenuhi kewajibanya, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara. Hal itu bertujuan supaya suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik-baik.

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan *al-sulhu* atau perjanjian perdamaian yang

---

<sup>8</sup> *Nusyuz*: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri, *nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa ijin suaminya, *nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

<sup>9</sup> Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya bersedia baik kembali.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya* , Jakarta Selatan; wali, 2013, hlm 51

dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami *nusyuz*.<sup>11</sup>

Perjanjian di dalam hukum Islam disebut akad, yang berarti mengikatkan, menghubungkan, atau menyambung. Tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Istilah perjanjian perkawinan di dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail, namun yang ada adalah persyaratan perkawinan yang bisa diajukan dari pihak terkait, hal ini sama halnya dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam artian pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>12</sup>

Di dalam Al Qur'an telah dijelaskan pentingnya untuk menepati janji-janji yang telah kita buat.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا ﴿١٠٦﴾

*penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.*(al isra' : 34).<sup>13</sup>

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. sementara itu yang disebut dengan Perjanjian perkawinan itu sendiri merupakan perjanjian diantara calon suami dan calon istri mengenai harta perkawinan, pada umumnya

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta ; Rajawali Pers. 2013, Cet 1, hlm 214.

<sup>12</sup> Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, jakarta; kencana, 2006, cet 1, hlm 145.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, jakarta selatan; wali, 2013, hlm 144.

perjanjian perkawinan tidak mengatur hal-hal lain yang berada di luar harta perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan, maka dianggap tidak sah, atau batal demi hukum. Dalam pembacaan ikrar taklik talak pada umumnya menganggap pihak calon istri maupun suami sudah mengerti dengan akibat hukum dari taklik talak, padahal tidak semua orang awam mengetahuinya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa taklik talak merupakan salah satu macam dari perjanjian perkawinan. Kemudian jika kita melihat dari buku yang berjudul “*surat perjanjian*” karya Dadang Sukandar dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan dan pelaksanaannya dilakukan sebelum terjadinya suatu hal,<sup>14</sup> hal ini kontra dengan yang ada pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dijelaskan pada Pasal 45 bahwa:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- (1) Taklik talak
- (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

Dari kedua dasar hukum tersebut yaitu UUP Tahun 1974 dengan KHI perlu penjelasan lebih lanjut. Mengingat adanya hal yang tidak sinkron dari keduanya yaitu penjelasan yang dirasa kurang “gambang” di dalam peraturan Undang-Undang, kemudian dari hal tersebutlah yang

---

<sup>14</sup> Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta; Andi. Ed; Maria Agustina S. 2011, hlm 22.

<sup>15</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Arloka, hlm 192.

melatarbelakangi penulis sehingga membuat judul “TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana Ketentuan Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Normatif tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan Dan Manfaat**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi taklik talak yang dijelaskan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam perjanjian perkawinan yang diterangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan ketentuan taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
  - b. Untuk menjelaskan alasan taklik talak di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 yang dikategorikan sebagai salah satu perjanjian perkawinan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Praktis :

Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa taklik talak masih dalam tahap pro dan kontra dalam sebuah perjanjian perkawinan.

### b. Manfaat Teoritis :

Menunjukkan kepada masyarakat bahwa taklik talak belum dijelaskan secara “gamblang” di dalam peraturan Hukum Normatif, khususnya dalam Undang-Undang Perjanjian perkawinan No 1 tahun 1974.

## D. Telaah Pustaka

Karya tulis yang mengkaji tentang materi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan sepengetahuan penulis sudah ada. Namun penulis mencoba menampilkan beberapa yang sedikit banyak ada kaitannya dengan tulisan ini. Selain untuk menghindari kesamaan, penulis menyajikannya juga untuk perbandingan.

1. (*Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada warga Kelurahan Pisangan Ciputat)*) Skripsi Oleh; Ronika Putri UIN Syarif Hidayatullah). Di sini disimpulkan bahwa *Sighat* taklik talak berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Apabila suami tidak melaksanakan salah satu isi taklik talak dan istri tidak ridho, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan berdasarkan uji signifikansi pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga ditemukan pengaruh yang signifikan, dan masyarakat

desa terkait sangat setuju dengan adanya taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah.<sup>16</sup> Skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penulis, karna skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana pengaruh taklik talak dengan keutuhan rumah tangga, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada bagaimana taklik talak di dalam penjelasan perjanjian perkawinan yang dijelaskan dalam KHI Pasal 45.

2. (*Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, Oleh; Khairuddin Nasution, jurnal UNISIA. Vo XXXI No 70, 2008). Ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat dari bahasan tersebut di atas. *Pertama*, konsep taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan telah lama dikenal di Indonesia, meskipun yang mengenal belum mayoritas, bahkan masih sangat terbatas di kalangan tertentu. *Kedua*, ketersediaan aturan taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan sejak awal sampai muncul dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, bertujuan untuk menjamin hak-hak istri dan melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang laki-laki (suami). *Ketiga*, meskipun konsep ini sudah lama digunakan, tetapi belum dipahami secara lengkap oleh masyarakat pada umumnya. Minimnya pemahaman terhadap konsep ini disebabkan salah satunya oleh kurangnya sosialisasi, karena itu

---

<sup>16</sup>. Ronika Putri, *Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada warga Kelurahan Pisangan Ciputat*, Skripsi, Konsentrasi Peradilan Agama Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, diakses dari <http://Repository.Uinjkt.ac.id>, pada tanggal 11 September 2015

upaya sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus dan substansial.<sup>17</sup> Dalam jurnal ini lebih menitikberatkan pada bagaimana konsep *sighat* taklik talak itu menjaga hak-hak seorang istri dari tindakan sewenang-wenang suami, tidak ada pembahasan tentang pasal yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan yang salah satunya taklik talak.

3. (*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, jurnal oleh; Syaefuddin Haris, diakses dari Hukum.UB.ac.id). Kesimpulan dari tulisan ini adalah perjanjian ta'lik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali *ta'lik* talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak tersebut, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama. Saran/rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa keberadaan taklik talak merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan

---

<sup>17</sup> Khairuddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, jurnal UNISIA. Vo XXXI No 70, 2008, diakses dari <http://Journal.Uii.ac.id>. pada tanggal 18 September 2015.

hukum bagi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Oleh karena itu maka perlu payung hukum yang kuat dan jelas. Pengaturan taklik talak diharapkan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama saja, melainkan harus juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan. Mengingat implikasi hukum yang terjadi sangat besar dalam pelanggaran terhadap taklik talak, maka diharapkan kepada para suami benar-benar memahami isi dari taklik talak dan tidak hanya sekedar diucapkan demi formalitas dalam rangkaian acara ijab qabul suatu perkawinan. Begitu juga kepada para wali atau pegawai pencatat perkawinan atau pembantu pegawai pencatat perkawinan (penghulu) harus lebih memberikan pemahaman yang jelas saat penyampaian nasehat atau *tausiyah* setelah pembacaan *sighat* taklik.<sup>18</sup> Dalam tulisan ini taklik talak lebih menjelaskan tentang bagaimana pengaruh adanya taklik talak itu sendiri dalam perkawinan secara Islami dan dari sudut pandang hukum perjanjian, sedangkan penulis lebih fokus pada penjelasan pasal tentang perjanjian perkawinan yang salah satunya taklik talak.

4. (*Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik Talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi oleh; Sahro Rizal Hidayat,

---

<sup>18</sup>. Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal, TT, diakses dari <http://Hukum.Ub.ac.id/Wp>, pada tanggal 11 September 2015.

Universitas Mataram). Dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini bahwa ulama fiqh membahas taklik talak dan terjadi banyak perbedaan pendapat. Tidak sedikit pendapat yang pro dan kontra dalam hal ini. Adapun dasar hukum taklik talak sebagai berikut, Al-Quran Surat *An-Nisa* ayat 128 dan Pasal 45 KHI, adapun yang membahas taklik talak sebagai alasan perceraian dibahas dalam Pasal 116 KHI, sedangkan UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tidak ada yang membahas taklik talak sebagai alasan perceraian. Secara yuridis taklik talak juga dibahas dalam Pasal 46 KHI dan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 dalam Pasal 11 dan 24. Dari dasar-dasar hukum tersebut sehingga taklik talak mempunyai akibat hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian taklik talak. KHI membahas taklik talak dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Hubungan suami istri dapat menjadi putus berdasarkan taklik talak dengan adanya beberapa ketentuan-ketentuan yaitu; menyangkut peristiwa istri tidak rela dan dengan istri membayar uang *iwadh*. Talak yang jatuh sebagai akibat pelanggaran terhadap perjanjian taklik talak ini termasuk talak Bain, hal ini dikarenakan perceraian itu sendiri dengan pembayaran uang *iwadh* dari pihak istri.<sup>19</sup> Di dalam skripsi ini taklik talak lebih difokuskan pada bagaimana taklik talak itu sendiri dapat memberikan pengaruh

---

<sup>19</sup> Sahro Rizal Hidayat, *Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik Talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi, fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013, diakses dari <http://Fh.Unram.ac.id>. pada tanggal 2 September 2015.

terhadap salah satu alasan perceraian sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian perkawinan yang telah disepakati bersama, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pembahasan pada bagaimana taklik talak dijelaskan sebagai salah satu perjanjian perkawinan.

5. (*Konsep Shîghat taklik Talak Dalam Pemahaman Para Istri Di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo*, skripsi oleh; Ummi Haninah universitas Islam Negeri Malang). Ada dua kesimpulan utama dalam penelitian ini. Berdasarkan data hasil presentase diketahui bahwa 74% para istri di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo memahami tentang *shîghat* taklik talak yaitu; (a) Sebagai jaminan perlindungan atas diri para istri karena *shîghat* taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami. (b) *Shîghat* taklik talak dapat memberi manfaat bagi para istri apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap *shîghat* taklik talak, istri berhak meminta cerai dari suaminya dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama. (c) Sumber informasi yang mereka peroleh adalah dari buku nikah yang diperoleh setelah melakukan pernikahan dan dari kitab-kitab fiqih, karena sebagian dari mereka mempunyai latar belakang pondok pesantren. (d) 74% para istri selama atau setelah menjalani kehidupan rumah tangga telah memperoleh hak mereka sebagaimana yang telah dijanjikan dalam *shîghat* taklik talak. Hak yang mereka dapatkan adalah berupa nafkah lahir dan batin sebagaimana nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya, serta mendapat perlakuan baik dari

suaminya. Meskipun ada sebagian yang terkadang tidak mendapat nafkah, akan tetapi hal itu tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga.<sup>20</sup> Skripsi ini lebih menitikberatkan pada penghitungan persentase pemahaman para istri tentang *sighat* taklik talak di desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang tentu sangat berbeda dengan yang akan dibahas penulis yang lebih bersifat penelitian kualitatif.

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menjelaskan tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan menurut KHI Pasal 45, dan alasan dikategorikannya sebagai salah satu perjanjian perkawinan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.<sup>21</sup>

Metode berasal dari kata *method* yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan *logos* artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan pikiran yang sama untuk mencapai sesuatu. Sedangkan penelitian adalah

---

<sup>20</sup> Umami Haninah, *Konsep Shighat taklik Talak Dalam Pemahaman Para Istri Di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo*. Skripsi, fakultas syari'ah, universitas Islam negeri Malang, 2007, diakses dari <http://lib.uin-malang.ac.id>, pada tanggal 2 September 2015.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2009, hlm 2.

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>22</sup>

Penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini merupakan penelitian kualitatif studi perpustakaan, yang mana lebih menitikberatkan analisis pada buku-buku terkait.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara gabungan, dan analisis data bersifat induktif atau deduktif, yang hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>23</sup>

Berikut rincian metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun serangkaian penelitian yaitu:

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti yang mana diambil dari berbagai karya yang membahas tentang masalah perjanjian perkawinan, taklik talak, masalah perkawinan dari hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; PT Bumi Aksara, 2009, cet X, hlm. 1.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2009, hlm 9.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang menggambarkan tentang perjanjian perkawinan yang dijelaskan di dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974 dan tentang penjelasan macam dari perjanjian perkawinan di dalam KHI. Penelitian ini akan menganalisis tentang keterkaitan taklik talak dengan perjanjian perkawinan sehingga dapat mengambil kesimpulan.

## 3. Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka dengan melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian yaitu membaca sumber-sumber literatur, seperti UUP No 1 tahun 1974 dan KHI, khususnya mengenai perjanjian perkawinan yang ada hubungannya dengan jenis-jenis perjanjian perkawinan yang salah satunya adalah taklik talak. Teknik ini sangat membantu penulis dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang pernah ada sehingga dengan mudah penulis mengaitkan antara aturan yang terdapat di dalam undang-undang dengan yang ada di literatur-literatur terkait.

## 4. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif studi perpustakaan, yang lebih menitikberatkan analisis pada buku-buku terkait. Data-data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Dalam aplikasinya untuk mengungkapkan taklik talak di dalam KHI yang dilihat dari segi perjanjian perkawinan di dalam UU No 1 tahun 1974. Analisis tersebut

didasarkan pada sudut pandang normatif, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang berkesinambungan, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN** yaitu menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

**BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN** yaitu kajian teori yang memuat tentang Pengertian perjanjian perkawinan, dasar hukum perjanjian perkawinan, dan syarat perjanjian perkawinan.

**BAB III TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 45** yaitu mendeskripsikan tentang bagaimana ketentuan taklik talak dalam KHI (kompilasi hukum Islam) Pasal 45?. Bagaimana

Pandangan Hukum Normatif tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam ?

BAB IV ANALISIS TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 45 yaitu merupakan analisis dari ketentuan taklik talak dalam KHI (kompilasi hukum Islam) Pasal 45, dan menjelaskan Bagaimana Pandangan Hukum Normatif tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum.

BAB V PENUTUP yaitu berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

#### A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Seseorang yang dengan sengaja membuat perjanjian maka dinamakan perbuatan hukum.<sup>1</sup>

Perbuatan hukum umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu; perbuatan sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perjanjian perkawinan merupakan perbuatan dua belah pihak.

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata *huwelijksevoorwaarden* istilah ini terdapat dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Huwelijk* sendiri artinya perkawinan, dan *voorwaard* berarti syarat. Jika dilihat dalam peraturan KUH Perdata perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk perikatan dan sifatnya mengikat menjadi Undang-Undang.

Dalam artian formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai harta kekayaan. Menurut Wirojno Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dan pihak yang terlibat berhak menurut pelaksanaannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; PN Balai pustaka, 1984, hlm 119.

<sup>2</sup> Surya Mulyani, *Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi, Fakultas

Kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, janji juga dapat diartikan persetujuan kedua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Perjanjian pada umumnya berbentuk tertulis dan disahkan notaris atau pihak ketiga yang terkait, hal ini untuk berjaga ketika ada pihak yang mengingkari.

seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan memperoleh kekayaan, misalnya warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan, dan perjanjian yang demikian ini menurut Undang-Undang harus diadakan sebelum pernikahan dilangsungkan. Undang-Undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu “perjanjian percampuran laba rugi” dan “percampuran penghasilan”. Apabila waktu membuat perjanjian perkawinan ternyata salah satu pihak ada yang belum mencapai usia yang diharuskan oleh Undang-Undang, maka perjanjian itu tidak kecuali jika ada pihak wakilnya, meskipun mungkin perkawinannya sendiri yang dilangsungkan sah.<sup>3</sup>

Dikategorikannya talik talak sebagai perjanjian perkawinan karena diucapkan serta merta saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas Undang-Undang perkawinan asal 29 menyatakan bahwa hal

---

Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, diakses dari <http://lib.uin-suka.ac.id>, pada tanggal 30 Agustus 2015. hlm 40.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Pt Intermesa, 1980, Cet Xv, hlm 37.

ini tidak termasuk taklik talak, dengan demikian Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tidak mengenal aturan taklik talak.<sup>4</sup>

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus perjanjian perkawinan, yang ada adalah persyaratan dalam perkawinan, kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian. Syarat atau perjanjian yang dimaksud di sini terpisah dari akad nikah atau dengan kata lain perjanjian yang dilakukan di luar proses akad perkawinan meskipun dalam majlis yang sama, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu.<sup>5</sup>

Dalam sistematika *Burgerlijk Wetboek* (BW) hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Akibat tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian perkawinan adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>6</sup>

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah; a) Keabsahan perkawinan; b) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup; c) Demi kepastian

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, Ed; Rev, Cet 3, hlm 401.

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta; Kencana, 2009, Ed 1, cet 3, hlm 145-146.

<sup>6</sup> Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Pardnya Paramita, 1978, hlm 46

hukum; d) Alat bukti yang sah; e) Mencegah adanya penyelundupan hukum.<sup>7</sup>

Dadang Sukandar dalam bukunya “Membuat Surat Perjanjian” menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan diantara calon suami dan calon istri mengenai harta kekayaan. Isi perjanjian hanya terbatas pada harta kekayaan, dan tidak mengatur hal lain yang berada di luar harta kekayaan. Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan tentang taklik talak memang tidak semua berpendapat masuk dalam salah satu macam perjanjian, karena tidak semua Undang-Undang yang ada mendukung dan menjelaskan secara “gamblang” tentang perjanjian taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu sub konflik dibidang perkawinan tentu tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan adanya kejelasan tentang butir-butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir diperlukannya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia. Dengan pengkajian tentang manfaat

---

<sup>7</sup> Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Raja Wali Pers, 2014, ed 1, cet 1, hlm 151

<sup>8</sup> Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta; Andi, ed; Maria Agustina S. 2011, hlm 23-24.

perjanjian perkawinan setidaknya tidaknya dapat menjadi masukan baik pembentukan hukum nasional bidang perdata di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

## **B. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan**

Pasal 29 Undang-Undang perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Tidak terdapat penjelasan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai apapun. Namun yang jelas dalam penjelasan Pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikatakan perjanjian itu tidak termasuk taklik talak.<sup>10</sup>

Sekali perjanjian perkawinan diucapkan hal ini tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 149 BW. Kemudian juga dalam Pasal 147 dijelaskan bahwa perjanjian

---

<sup>9</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung; Mandar Maju, 2012, Cet II, hlm 47.

<sup>10</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia, tt, hlm 32.

perkawinan harus diadakan sebelum pernikahan dan harus mulai berlaku pada waktu pernikahan itu dilakukan.<sup>11</sup>

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata adalah “perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan”.

Bentuk perjanjian perkawinan harus dalam bentuk akta notaris, dan setelah perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh diubah dengan cara apa pun seperti yang dijelaskan dalam Pasal 149 KUH Perdata.<sup>12</sup>

Hukum membuat perjanjian perkawinan adalah mubah artinya boleh membuat ataupun tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukumnya memenuhi janji lainnya. Seperti dijelaskan nabi dalam Hadist:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. ح: وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، ح: قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung; Sumur Bandung, 1981, hlm 117

<sup>12</sup> Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Raja Wali Pers, 2014, ed 1, cet 1, hlm 150.

مَرْنَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)).  
 هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ ((الشَّرْطُ)).

Artinya; Yahya Bin Ayub Menyampaikan kepada kami dari Husayim; dalam sanad lain, Ibnu Umar menyampaikan kepadaku dari Waki'; dalam sanad lain, Abu Bakar Bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Khalid Al-Ahmar; dalam sanad lain, Muhammad Bin Al-Mustofa menyampaikan kepada kami dari Yahya Al-Qathan. dari Abdul Hamid Bin Ja'far, dari Y Azid Bin Abu Habib, dari Nartsad Bin Abdullah Al-Yazani bahwa Uqbah Bin Amir mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan (pernikahan)."

Ini adalah lafad hadits Abu Bakar dan Ibnu Al-Mutsanna. namun Ibnu Al-Mutsanna mengatakan dalam riwayatnya, "syarat-syarat."<sup>13</sup>

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam perkawinan seperti Hadist di atas wajib dilaksanakan, pihak yang berjanji wajib memenuhi. Namun bila pihak yang berjanji tidak memenuhi syarat, tidak menyebabkan pernikahan dengan sendirinya batal, risiko dari tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di pengadilan.

---

<sup>13</sup> An-Naisaburi Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 3 ; Shahih Muslim 1 /*; penerjemah; Ferdinand Hasmand, Yamroni A., Tatam Wijaya, Zainal Muttaqin; editor : Nanang Ni'amurrahman, Arif Fortunately, Abdul Karim Khairatullah, Fahrudin Majid; Proofreader: Inda Hamidah, Setyo Handayani, Ratna Noorachma, Cepi Supriatna; cet 1 Jakarta : Almahira 2012, hlm 672.

Menurut Imam Hambali bila istri mensyaratkan tentang pernikahan, misal tidak ingin dimadu. Hal ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi tentang syarat yang paling layak untuk dipenuhi tersebut, berdasarkan pendapat tersebut terbukalah kesempatan untuk membuat perjanjian dalam perkawinan.<sup>14</sup>

Perjanjian dalam perkawinan mendapat tempat yang luas di dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>15</sup>

Penjelasan mengenai perjanjian perkawinan seperti yang ada di dalam Pasal tersebut perjanjian perkawinan boleh diubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan taklik talak yang dijelaskan KHI sebagai salah satu perjanjian perkawinan dalam Pasal 46 ayat (3) yaitu “perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib

---

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Unndag Perkawinan*, Jakarta; Kencana, 2009, ed 1, cet 3, hlm 146-149.

<sup>15</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Arloka, hlm 15.

dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. Maka dari penjelasan inilah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Alasannya adalah karena naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah dan berlaku secara nasional juga ditandatangani oleh suami, maka sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui, membaca dan menandatangani *sighat* taklik talak, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul ke depannya.<sup>16</sup>

Disamping diatur UUP dan KUH Perdata perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, seperti berikut:

- (1) Perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (2) Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam, biasanya bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (3) Isi perjanjian perkawinan yang meliputi percampuran harta pribadi yang meliputi:
  - a. Semua harta, yang di bawah masing-masing atau
  - b. Yang diperoleh masing-masing selama perkawinanPemisahan harta perkawinan tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 1998, ed 1, cet 3, hlm 156-157.

- (4) Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak.<sup>17</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Di dalamnya memuat tentang harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama masa perkawinan, dan atau benda di lapangan hukum kebendaan serta tidak menjelaskan taklik talak masuk ke dalamnya.<sup>18</sup>

### **C. Syarat Perjanjian Perkawinan**

Dalam membuat suatu perjanjian tentunya harus memperhatikan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Hal itu bertujuan agar nantinya dapat memberikan akibat hukum bagi para pihak, maka perlu disyaratkan sahnya perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Tidak terpenuhinya salah satu syarat akan menyebabkan perjanjian yang dibuat tidak sah, Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian terdapat dua macam:

---

<sup>17</sup> Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Raja Wali Pers, 2014, ed 1, cet 1, hlm 151-152.

<sup>18</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung; Mandar Maju, 2012, Cet II, hlm 18.

## (1) Syarat subjektif

Syarat subjektif lebih identik dengan syarat-syarat mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian.

### a. Kata sepakat

Kata sepakat berarti tentang adanya titik temu diantara para pihak yang memiliki kepentingan, karena kepentingan itu bersifat personal, maka dibutuhkan sepakat untuk menentukan kepentingan tersebut. Kata sepakat juga berarti tidak adanya “paksaan” “*kekhilafan*” atau “penipuan” demikian menurut Pasal 1321 KUH Perdata. Jika ada pihak yang merasa dipaksa untuk sebuah perjanjian, maka perjanjian yang dimuat oleh para pihak tidak memenuhi unsur kata sepakat dan tidak sah.

### b. Cakap melakukan perbuatan hukum

Cakap melakukan perbuatan hukum berarti mampu melakukan perbuatan yang berakibat hukum karena dianggap memahami konsekuensinya. Orang-orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan maka harus ada perwakilan, selengkapnya dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata seperti berikut:

1. Orang-orang yang belum dewasa belum mencapai umur 21 tahun bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun, maka orang-orang ini harus diwakili oleh wali, atau orang yang belum dewasa tersebut telah menikah, maka diberi pengecualian dan dianggap dewasa.
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena gila atau hilang ingatan.

3. Perempuan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misal penjualan harta dalam perkawinan harus mendapat izin suami.
4. Orang-orang yang dalam Undang-Undang memperbolehkannya atau melarangnya untuk melakukan perbuatan hukum, misal PT yang dapat diwakili pihak direksi.

(2) Syarat objektif

a. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berarti objek “perjanjiana” terang dan jelas. Intinya dapat difahami oleh pihak yang terkait.

b. Suatu sebab yang halal

Hal yang diperjanjikan bukan suatu hal yang terlarang. Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan ketika kita tidak memenuhi suatu sebab yang halal maka perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum. Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi; perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan kesusilaan, dan melanggar ketertiban umum.

Tidak terpenuhinya syarat objektif maupun subjektif di atas dapat menyebabkan perjanjian tidak sah. Kontrak yang tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat subjektif mengakibatkan kontrak dapat dibatalkan oleh satu pihak melalui pengadilan namun tanpa adanya permintaan pembatalan perjanjian maka perjanjian tetap dianggap sah. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang memberikan kesepakatan atau terlibat dalam para pihak. Sebaliknya jika yang tidak terpenuhi syarat objektif maka bukan karena dapat dibatalkan tapi karena batal demi hukum. Dan sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Dalam keadaan batal demi hukum yang membatalkan perjanjian bukan para pihak, namun hukum yang secara otomatis membatalkannya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, perjanjian itu mempunyai akibat hukum, pelakunya akan terikat dalam suatu hubungan hukum dan memperoleh seperangkat hak dan kewajiban.

Mengenai prinsip-prinsip seperti yang diatur dalam KUH Perdata setidaknya terdapat 5 asas, yaitu:

(1) Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang dapat secara bebas membuat kontrak mereka sendiri selama kontrak itu memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum, kesetiaan, serta ketertiban umum.

(2) Asas kepastian hukum

Pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” maka dengan itu perjanjian memiliki akibat hukum, dan mengikat para pihak.

(3) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme berarti kesepakatan, perjanjian itu harus lahir dengan kata sepakat dari pihak yang terkait. Suatu perjanjian mulai mengikat para pihak adalah ketika kata sepakat terlontar dari pihak terkait, namun Undang-Undang memberikan syarat formalitas tentang perjanjian yang harus dalam bentuk tertulis.

(4) Asas itikad baik

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Harus dilakukan secara jujur, terbuka dan saling percaya.

(5) Asas kepribadian

Perjanjian yang dibuat hanya mengikat para pihak, tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1314 KUH Perdata “pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Pengecualian hal ini hanya dapat dilakukan dengan surat kuasa dari pihak yang menginginkan perkara itu.<sup>19</sup>

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

- (1) Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
- (2) Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah
- (3) Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (4) Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (5) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah

---

<sup>19</sup> Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta; Andi. ed; Maria Agustina S. 2011, hlm 10-16.

- (6) Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No 9 Tahun 1975).<sup>20</sup>

Pada dasarnya perjanjian tidak dapat dipisahkan dengan Pasal yang ada dalam Undang-Undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Di dalamnya diatur tentang perjanjian. Seperti bentuk-bentuk larangan mengenai perjanjian perkawinan antara lain:

- a. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 BW)
- b. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh BW diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga (Pasal 140 ayat 1 BW)
- c. Suami dan istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi tinggalkan anak-anak mereka (Pasal 141 BW)
- d. Perjanjian tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143 BW).<sup>21</sup>

Dalam peraturan yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan baik itu dalam Undang-Undang Hukum Perdata ataupun dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ada yang secara “gamblang” menjelaskan tentang aturan dari perjanjian taklik talak. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang perjanjian perkawinan dimana salah satu jenisnya adalah taklik talak lengkap dengan aturannya.

---

<sup>20</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung; Mandar Maju, 2012, Cet II, hlm 19.

<sup>21</sup> Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta; Andi. ed; Maria Agustina S. 2011, hlm 118.

Terlepas dari apakah taklik talak masuk dalam perjanjian perkawinan ataupun tidak. Pada intinya tujuan pasti adanya taklik talak telah memberikan suatu hal positif untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami.

Di dalam hukum islam syarat atau bisa disebut sebagai bentuk perjanjian (perkawinan) dalam kitab *Al Muhalla* karangan Ibn Hazm dijelaskan bahwa Pernikahan dengan syarat sama sekali tidak sah. Kecuali syarat yang berkaitan dengan mahar. Mahar itu pembahasannya sebelum nikah. Pada intinya semua mahar itu diperbolehkan dengan syarat merupakan suatu yang halal. syarat yang diperbolehkan adalah syarat yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Syarat dibagi dalam dua macam, yaitu; bentuk syarat, dan waktu syarat (kapan syarat itu di lakukan).

1. Bentuk syarat ada kalanya berupa mahar dan non mahar.
  - a. Non mahar sendiri ada beberapa macamnya, seperti ( syarat dari pihak suami, seperti “nantu kalau sudah menjadi istriku kamu tidak boleh keluar dari rumah”, berarti hal itu berdasarkan hukum suami). Kemudian jika (dari sang istri seperti “nantu kalau kamu jadi suamiku kamu tidak boleh poligami”, itu menurut hukum istri). Karena hal itu merupakan hal yang diperbolehkan Allah kenapa harus dijadikan syarat untuk sebuah halalnya nikah. Berarti berdasarkan hukum sang istri, syarat ini tidak diperbolehkan.

- b. Berkaitan dengan mahar itu sendiri harus jelas tapi tidak boleh ditentukan, tapi meskipun sudah ditentukan tidak boleh disyaratkan, karena akan menjadikan syarat itu sendiri tidak sah.
2. Mengenai waktu ( jika syarat tersebut dilontarkan )
- a. Membuat syarat Sebelum akad nikah diperbolehkan, dengan catatan syarat itu halal dan tidak melanggar aturan. Tapi jika syarat itu merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, maka hal itu tidak diperbolehkan.
  - b. saat akad nikah, maka nikah tersebut batal, tapi jika di beri syarat maka akad nikahnya tidak sah. Meskipun syarat tersebut tidak melanggar aturan, seperti syarat untuk tidak poligami. Karena pada intinya jika syarat nikah itu sudah terpenuhi. Seperti adanya mempelai, ada saksi kemudian ada penghulu. Namun kemudian ditambah dengan adanya syarat saat diucapkan akad, maka menjadikan nikahnya tidak sah. Ketika syarat diucapkan bersamaan dengan pengucapan akad, maka akad nikahnya batal.
  - c. syarat (perjanjian) itu sendiri di ucapkan setelah akad nikah, maka nikahnya tetap sah, tapi suami tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi syarat yang telah di ucapkan. jika syarat atau perjanjiannya diucapkan setelah pengucapan akad nikah, maka nikahnya sah. Namun syarat tersebut tidak memberikan kewajiban kepada suami untuk melaksanakannya.

Hal ini merupakan pendapat dari Ibnu Hazm, namun karena ini masalah fiqh, tetap saja banyak ulama' yang banyak berbeda pendapat.<sup>22</sup>

#### **D. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak calon suami istri. Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat maka secara otomatis memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian. Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang. Karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah:

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap kewenangan.
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau yang bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan itu.

---

<sup>22</sup> Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm Al Andalusi, *Al Muhalla Bi Al Atsar*, Beirut; Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003, Hlm 123-126.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus mengenai pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji, seperti dalam pasal 1338 KUH Perdata:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan dilaksanakan dengan i'tikad baik.”

Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, maka pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung; Mandar Maju, 2012, Cet II, 20-22.

### **BAB III**

#### **TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 45**

##### **A. Ketentuan Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan terciptanya keluarga yang penuh rahmat dan kasih sayang serta harapan keridhaan dari sang maha pencipta, namun kalau dalam perjalanannya kemudian hal ideal tersebut mengalami hambatan dan benturan karena berbagai permasalahan hingga terjadi ke arah perpisahan, maka seharusnya ada suatu hal yang dapat mempersulitnya, dan dari hal ini Undang-Undang telah memberi aturan yang ketat tentang perceraian.

Mudahnya perceraian dalam rumah tangga dapat ditanggulangi salah satunya dengan ikrar Taklik Talak, biasanya setelah akad nikah seorang suami ditawarkan pembacaan taklik talak sebagai bentuk perjanjian kepada istrinya, mengingat talak hanya berada di tangan suami. Bagi perempuan memang ada peluang untuk mengajukan taklik talak sebagai alasan untuk sebuah perceraian ketika suatu waktu suami mengingkari salah satu isi taklik talak.<sup>1</sup>

Secara etimologi taklik talak terdiri atas dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari kata arab *'allaqa-yu'alliqu-ta'liqan* yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak dari berasal dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatlîqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata

---

<sup>1</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta; Pt Elex Media Komputindo, 2014, hlm 105-106.

jadi 'perpisahan'. Maka dari sisi bahasa taklik talak berarti talak yang digantungkan. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan suatu talak yang jatuhnya digantungkan kepada terjadinya suatu hal, atau lebih luasnya dapat diartikan bahwa hal atau syarat yang diperjanjikan yang apabila terlanggar oleh suami, terbukalah kesempatan untuk mengambil inisiatif talak oleh pihak istri, kalau dia menghendakinya dan istri menyampaikan hal tersebut pada pengadilan agama, kemudian istri membayar uang *'iwadh*. Dengan adanya taklik talak pelimpahan wewenang menjatuhkan talak menjadi bagian dari pihak istri, namun terbatas pada hal-hal tertentu.<sup>2</sup>

Secara logika taklik merupakan talak, sedangkan talak merupakan ikatan dan pembatalan hak. Adapun taklik merupakan talak, karena apabila adanya syarat maka jatuhnya talak apabila tidak ada perkataan lain selain dari taklik itu, kalau taklik itu bukan talak tentulah ia tidak jatuh waktu adanya syarat, karena pada hakekatnya tidak ada talak pada diri syarat itu sendiri dan kekalnya ucapan terdahulu sampai waktu adanya syarat adalah mustahil, karena ucapan itu merupakan sifat yang mengalir dan tidak kekal, dengan demikian jelaslah bahwa taklik merupakan talak yang hukumnya belum berlaku karena ada penghalang, yaitu belum adanya syarat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974, hlm 119-120.

<sup>3</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M Ali, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, Penerjemah; Ismuha, Jakarta; Bulan Bintang, 1973, hlm 221-222.

Menurut pengertian hukum di Indonesia taklik talak adalah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya, apabila di kemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan itu, maka istri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam sebuah ikatan perkawinan yang sakral diharapkan hanya satu kali terjadi, namun kenyataannya bahtera dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan indah seperti yang diharapkan. Hal-hal yang tidak diinginkan pun tidak jarang terjadi, dan terkadang berujung pada perceraian. Menurut Sajuti Thalib bahwa hak menjatuhkan talak berada di tangan suami, maka dengan adanya taklik talak ini diharapkan adanya pelimpahan wewenang penjatuhan talak dari pihak suami ke pihak istri, meskipun terbatas dalam hal-hal tertentu. Ketika istri merasa tertekan dengan keadaan yang ada dalam rumah tangga, istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dengan alasan suami melanggar salah satu syarat yang ada dalam rumusan taklik talak.<sup>4</sup>

Sebelum membahas ketentuan taklik talak di Indonesia kita perlu mengetahui sejarah awal digunakannya taklik talak dalam ikatan perkawinan, taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan istri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu. Disamping itu taklik talak ini menjadi jaminan bagi suami bila

---

<sup>4</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974, hlm 129.

kepergian suami itu sendiri adalah untuk melaksanakan tugas negara (ketika tidak kembali dan tidak ada kabar) pada saat itu, taklik itu disebut

*Taklek Janji Dalem atau taklek janji*

*ning ratu* artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara, yang aslinya berbunyi:

*“Mas Penganten, pekenira tompo Taklek Janji Dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakenira.....lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum sawuse terang papriksane runtuh talak pakanira sawijiâ”*

Arti dalam bahasa Indonesia:

“Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) istrimu bernama ..... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan istrimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu”.

Taklik ini tidak dibaca oleh penganten pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu dan cukup dengan dijawab: *Hinggih sendika* (iya saya bersedia).

Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa taklik talak telah hidup dalam masyarakat. Yang pertama kali menemukan taklik talak dalam bahasa Belanda yang disebut *voorwaardelijke verstoting* di Indonesia adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat. Seiring perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak juga mengalami perubahan, baik dari

aspek unsur-unsur maupun dari redaksionalnya. Ketika *sighat* taklik talak diberlakukan pertama kali di Kerajaan Mataram unsur-unsurnya ada 4 (empat) yakni; (1). Pergi meninggalkan, (2) Istri tidak rela, (3) Istri mengadu ke Pengadilan,(4). Pengaduannya diterima Pengadilan. Hal ini terlihat dari rumusan *sighat* taklik talak sebagaimana dikutip di atas. Setelah Indonesia merdeka *sighat* taklik talak dikembangkan dan ditentukan sendiri oleh Kementerian Agama.<sup>5</sup>

*Sighat* taklik talak pada mulanya dari Sultan Agung tidak ada pembebanan uang *iwadh* yang harus dibayarkan, kemudian uang *iwadh* disyaratkan dalam pembayaran untuk melepaskan ikatan istri dari sang suami, dan nantinya uang itu akan diberikan untuk kepentingan sosial, seperti berikut pembebanan uang *iwadh* dari mulai yang Rp 1.000 (seribu rupiah) sampai kemudian ada perubahan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang *iwadh* yang kemudian di ganti dengan nominal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Taklik talak yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 seperti berikut:

*Sesudah akad nikah, saya: ..... bin ..... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan mempergauli istri saya yang bernama : ..... binti .....dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.*

---

<sup>5</sup> Khairuddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *jurnal UNISIA*. Vo XXXI No 70, 2008, hlm 334-336. diakses dari <http://Journal.Uii.ac.id> pada tanggal 18 September 2015

*Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut,*

*Apabila saya :*

- 1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;*
- 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
- 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;*
- 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;*

*Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 'iwadh (pengganti) tersebut dan kemudian memberikanya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk kepentingan sosial.*

*Tempat, tanggal, bulan, dan tahun*

*Suami,  
(tanda tangan dan nama).<sup>6</sup>*

Kemudian dalam rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 sebagai berikut:

*Sesudah akad nikah, saya: ..... bin ..... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama : ..... binti .....dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.*

*Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut,*

*Apabila saya :*

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, Ed; Rev, Cet 3, hlm 398.

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 'iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.

*Tempat, tanggal, bulan, dan tahun*

*Suami,  
(tanda tangan dan nama).<sup>7</sup>*

Dalam fakta yuridis yang dihimpun dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya taklik talak sampai tahun 2000, rumusan sighth taklik talak telah mengalami beberapa perubahan, namun tidak mengenai unsur pokoknya, melainkan mengenai kualitas atau volume dari syarat taklik yang bersangkutan serta mengenai besarnya *iwadh*, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Suami meninggalkan istri, atau;
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
3. Suami menyakiti istri, atau;

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006, hlm 42.

4. Suami membiarkan istri tidak memperdulikan
5. Istri tidak ridho
6. Istri mengadukan halnya ke Pengadilan Agama
7. Istri membayar uang *iwadh*
8. Jatuhnya talak suami
9. Uang *iwadh* suami diserahkan kepada pengadilan dan selanjutnya diberikan untuk kepentingan ibadah sosial.<sup>8</sup>

Dalam pembaharuan pembayaran *iwadh* dari mulai mulai awal ditetapkan hingga terahir tahun 2000 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tahun 1630	Tahun 1990	Tahun 2000
Tidak ada pembayaran uang <i>iwadh</i> ketika istri berkeinginan untuk bercerai dari suami yang melanggar isi taklik talak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada pembayaran uang <i>iwadh</i></li> <li>2. <i>Iwadh</i> sebesar Rp. 1.000,-</li> <li>3. Dikuasakan kepada pengadilan atau petugasnya</li> <li>4. Diserahkan kepada BKM (Badan Kesejahteraan Masjid)<sup>9</sup></li> <li>5. Untuk keperluan ibadah sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada pembayaran uang <i>iwadh</i></li> <li>2. <i>Iwadh</i> sebesar Rp. 10.000,-,</li> <li>3. Dikuasakan kepada pengadilan atau petugasnya</li> <li>4. Untuk keperluan ibadah sosial</li> </ol>

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, Ed; Rev, Cet 3, hlm 404.

<sup>9</sup> Kutipan ini diambil penulis dari bukunya Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, hlm 399. Namun dalam literatur lain juga ada yang menyebutkan diserahkan kepda BAZ, dan ada juga yang hanya disebutkan untuk ibadah sosial saja.

Perubahan dalam taklik talak tidak terletak pada unsur-unsur pokoknya, tetapi mengenai kualitasnya yaitu syarat ta'lik talak yang bersangkutan serta mengenai besarnya *iwadh*. Taklik talak yang pada awalnya dirintis oleh Kerajaan Mataram pada tahun 1630 telah mengalami proses yang sangat panjang, hingga pada tahun 1940 dapat dipastikan seluruh Indonesia telah menerapkan taklik talak sebagai pilihan pada saat dilangsungkannya pernikahan. Perubahan mengenai kualitas syarat ta'lik talak di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan (1940) maupun pasca kemerdekaan (1947, 1950, 1956 dan 1975) yang ditentukan Departemen Agama semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas syar'i yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri. Perubahan rumusan tersebut dapat dikemukakan misalnya pada rumusan ayat (3) sighat ta'lik talak, pada rumusan tahun 1950 disebutkan “menyakiti istri dengan memukul”, sehingga semua pengertian dibatasi pada memukul saja, sedangkan sighat rumusan tahun 1956 tidak lagi sebatas memukul, sehingga perbuatan yang dapat dikategorikan menyakiti badan dan jasmani seperti: menendang, mendorong sampai jatuh dan sebagainya dapat dijadikan alasan perceraian, karena terpenuhi syarat ta'lik dari segi perlindungan pada istri. Demikian halnya perubahan kualitas kepada yang lebih baik (mempersukar terjadinya perceraian) dapat dilihat pada rumusan ayat (4) sighat ta'lik tentang membiarkan istri, pada rumusan tahun 1950 disebutkan selama 3 bulan, sedang rumusan tahun 1956 menjadi 6 bulan lamanya. Demikian pula tentang pergi meninggalkan istri dalam ayat (1)

sighat ta'lik, dalam rumusan tahun 1950, 1956 dan 1969 sampai sekarang dirumuskan menjadi 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu sighat ta'lik yang ditetapkan dalam PMA No. 2 Tahun 1990 sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 46 ayat (2) KHI dianggap telah memadai dan relevan dengan ayat-ayat tersebut. Dengan kata lain, semua bentuk ta'lik talak di luar yang ditetapkan oleh Departemen Agama seharusnya dianggap tidak pernah terjadi.<sup>10</sup>

Melihat tujuan taklik talak, hal itu sangat positif dimana pada masa itu hak perempuan belum terlindungi oleh Undang-Undang sebagaimana yang telah terjadi sebelum lahirnya UU No 1 tahun 1974. Taklik talak yang ada di Indonesia merupakan pengembangan dari kitab fiqh. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan taklik talak bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, taklik talak hanya sebuah pilihan perjanjian perkawinan yang boleh ataupun tidak dilakukan.<sup>11</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa salah satu perjanjian perkawinan adalah taklik talak, hal ini dapat dilihat pada BAB Perjanjian Perkawinan Pasal 45 ayat 1. Di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; 404-405.

<sup>11</sup> Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin (Eds), *Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, " etiskah taklik talak dalam nikah?"*, Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005, hlm 5.3-54

dalam surat (pendaftaran) akta nikah perkawinan, sehingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai satu hal yang wajib dan yang biasa, umumnya hal ini mengacu pada pandangan bahwa ketika seseorang sudah menyatakan ikrar taklik talak, maka hal itu diharapkan akan menjaga hak-hak istri.<sup>12</sup>

Jika kita melihat taklik talak itu dibagi menjadi dua yaitu *qasmy* yang berarti sumpah dan *syarty* atau yang dijelaskan untuk mejatuhkan talak di waktu terjadinya syarat. Ibnu taimiyah dalam buku “*perbandingan madzhab dalam masil fiqh*” karangan Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M Ali berpendapat bahwa apabila taklik talak itu merupakan sumpah untuk mendorong atau mencegah perbuatan itu, maka taklik tidak jatuh, tapi ia wajib membayar kifarat sumpah jika ia melanggar sumpahnya. Namun jika taklik itu merupakan syarat yang dimaksud untuk terjadinya talak ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan maka talak itu jatuh, namun kembali lagi karena kita memiliki aturan talak yang dilakukan di depan pengadilan maka tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini tidak lantas membuat talak secara langsung memberikan kepastian putusnya pernikahan, istri harus melapor kepada pengadilan.<sup>13</sup> Taklik talak seperti yang dipraktikkan di Indonesia ini dimaksudkan sebagai anjuran perdamaian antara suami dan istri

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta ; Rajawali Pers. 2013, Cet 1, hlm 216.

<sup>13</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M Ali, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, Penerjemah; Ismuha, Jakarta; Bulan Bintang, 1973, hlm 219 dan 227.

dalam hal suami berbuat *nusyuz*, atau ditakutkan akan berbuat *nusyuz*, jadi menganjurkan suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

Secara yuridis formal persetujuan dan pembacaan sigah taklik talak dapat dilihat pada akta nikahnya, meski tidak atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya, dalam fakta yuridis membaca dan menandatangani tidak dapat dipisahkan, namun pada intinya adalah pihak yang bersangkutan membaca (suami) paham arti dari *sigah* taklik talak, karena jika suami hanya menandatangani tanpa mengetahui konsekuensi itu tidak dianggap ada perjanjian, dan hal ini harus dibuktikan dengan keterangan pegawai pencatat nikah.<sup>14</sup>

Taklik talak dibacakan oleh pengantin laki laki di muka umum setelah selesai ijab qabul dengan mengikuti suatu hal yang ditetapkan secara uniform oleh Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Kata “di muka umum” yang dimaksud adalah dimuka pegawai pencatat nikah beserta tamu-tamu yang menghadiri pernikahan itu.<sup>15</sup>

*Maslahah* yang hendak diperoleh dengan taklik talak yang sudah diatur sedemikian rupa dan dijelaskan secara “gamblang” dalam Kompilasi Hukum Islam jelaslah hendak memberikan pertolongan kepada wanita yang umunya dipadang lemah, yaitu dengan cara memberikan ucapan janji dari suami yang telah dituangkan dalam

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, jakarta; Sinar Grafiika, 2006, hlm 28.

<sup>15</sup> Hazairin, *Tinjauan mengenai undnag-undnag perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan lampiran uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, jakarta; tintamas, 1975, hlm 29.

rumusan *sighat* taklik talak yang kemudian akan dibacakan suami ketika ijab qabul selesai diucapkan.<sup>16</sup>

*Sighat* taklik talak dirumuskan sedemikian rupa dengan tujuan untuk melindungi pihak istri supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, dan jika istri tidak rela atas perlakuan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak sebagaimana disebutkan dalam *sighat* taklik talak, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak bukan hanya sekedar dijelaskan dalam bagian perjanjian perkawinan, namun juga sebagai alasan gugatan perceraian dari pihak istri.

Sulaiman Rasyid dalam buku *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* karya Abdul Manan, menjelaskan bahwa praktik penyelesaian perkara taklik talak sekarang ini banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam, menurutnya sekiranya perjanjian taklik talak itu bertujuan melindungi pihak istri dari perbuatan sewenang-wenang suami, karena sebenarnya masih banyak cara lain dalam agama Islam yang dapat dipakai untuk melindungi kaum yang lemah, termasuk istri yang diperlakukan tidak sewajarnya oleh suami, tapi dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam lebih menjadikan taklik talak dan memilihnya sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk melindungi istri dari perlakuan sewenang-wenang suami. Alasan menjadikanya taklik talak

---

<sup>16</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Lampiran UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ..... Hlm 27.

sebagai salah satu alternatif untuk melindungi istri karena taklik talak juga merupakan sebuah perjanjian perkawinan dimana hal ini menjadikan suami (seharusnya) tidak melakukan suatu hal sewenangnyanya sendiri karena sudah terikat dengan perjanjian yang dibacakan dan ditandatangani.<sup>17</sup>

Mahmoud Syaltout dalam bukunya *Perbandingan Madzhab Dalam Masail Fiqh* menjelaskan bahwa sekiranya seorang suami telah mengucapkan taklik talak ketika akad nikah dilangsungkan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu dianggap sah. Jika taklik talak dikategorikan sebagai suatu perjanjian perkawinan hal itu dikarenakan diucapkannya secara serta merta saat berlangsungnya perkawinan. Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian yang digantungkan sebagai syarat dengan tujuan utamanya melindungi istri dari *kemadharatan* karena tindakan sewenang-wenang suami yang umumnya dipandang memiliki kekuasaan untuk menceraikan istri.<sup>18</sup>

Adanya taklik talak dapat menolong kaum istri dari perbuatan sewenang-wenang suami. Sebagaimana dahulu banyak terjadi di daerah Minangkabau, banyak istri yang hidup terkatung-katung tanpa penjelasan. Meskipun *staatsblad* 1882 nomor 152 yang memberi landasan yuridis berakhirnya hukum taklik talak telah dicabut dengan Undang-Undang

---

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, Ed; Rev, cet 3, hlm 397.

<sup>18</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M Ali, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, Penerjemah; Ismuha, Jakarta; Bulan Bintang, 1973, hlm 218.

nomor 7 tahun 1989, sekarang ini dengan diberlakukannya KHI (Kompilasi Hukum Islam) melalui INPRES nomor 1 tahun 1991 yang antara lain mengatur juga tentang taklik talak maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Orang yang mengucapkan taklik talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya tapi digantungkan talaknya pada syarat-syarat tertentu yang jika nanti terpenuhi maka jatuhlah talaknya.<sup>19</sup>

Dengan adanya hak untuk bisa menceraikan suaminya, Islam memberikan ruang yang sama-sama dalam taraf kedilan untuk hak dan kewajiban masing-masing.<sup>20</sup> Perumusan *sighat* taklik talak sebagaimana yang terahir diterapkan dalam perturan Menteri Agama Republik Indonesia No 411 tahun 2000 adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam dianggap telah memadai dan relevan, dengan asas Pasal 46 ayat 2 tersebut maka bentuk taklik talak yang berada diluar ketetapan Departemen Agama seharusnya tidak dianggap terjadi atau tidak diketahui keabsahannya.

Dalam kaitanya dengan taklik talak maka syarat taklik talak yang diperjanjikan merupakan sumber hukum yang mengikat terhadap para pihak tersebut. Syarat yang digantungkan dalam taklik talak harus diterjemahkan sebagai upaya meneguhkan kehendak suami untuk

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, Ed; Rev, cet 3, hlm 410.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta; Attahiriyah, tt, Cet 13, hlm 387

<sup>21</sup> Apabila keadaan yang di syaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

melaksanakan ketetapan syar'i terhadap istri. Dengan demikian talak suami dengan sendirinya jatuh dengan sebab terwujudnya syarat taklik dan akan baru jatuh jika terdapat ketetapan atas ketidakrelaan istri terhadap suami dilanggar, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari *sighat* taklik talak itu terkandung perlindungan terhadap masing-masing.

Para pihak suami istri tersebut harus mengetahui isi dan maksudnya agar dengan demikian bisa dapat menjadi hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan, jika salah satu pihak tidak mengetahui isi perjanjian taklik talak maka dianggap perjanjian itu tidak ada dan batal demi hukum, sebagaimana kaidah fiqhiah menetapkan bahwa yang dianggap ada dalam perjanjian adalah maksud pengertianya, bukan berdasarkan ucapan dan bentuk katanya. Dilihat dari substansinya perjanjian taklik talak pada dasarnya merupakan perjanjian suami istri yang bersifat sukarela, dan ada tidaknya ketentuan oleh para pihak suami istri yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 yaitu:

1. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
2. *Sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri memuat 8 Pasal tentang Perjanjian Perkawinan yaitu Pasal 45 sampai Pasal 52. Di dalam

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, Ed; Rev, cet 3, hlm 418-419.

Kompilasi Hukum Islam taklik talak di paparkan secara jelas dalam Pasal-Pasal, tapi hal itu tidak sama dengan yang di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>23</sup>

Eksistensi taklik talak di dalam Hukum Indonesia sering menjadi topik perdebatan diantara para ahli, yang mana masih dipengaruhi sifat pro dan kontra, tapi sebagian besar dari mereka setuju bahwa taklik talak memang merupakan salah satu sarana yang efektif untuk memberikan perlindungan bagi istri dari sikap sewenang-wenang suami. Ide untuk melindungi istri dalam kehidupan perkawinan inilah yang mendorong pemerintah untuk mempertahankan taklik talak, hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya Pasal yang khusus mengatur tentang perjanjian perkawinan, dimana di dalamnya termuat taklik talak secara jelas, dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat 1. Dalam rangka menjadi prinsip perkawinan, pemerintah telah berusaha meningkatkan kualitas dan memodifikasi taklik talak ini agar sejalan dengan misi yang ada dalam hukum islam maupun hukum adat, karena pada awalnya taklik talak lebih dikatagorikan sebagai salah satu alasan perceraian ketika istri merasa tertekan dengan sikap suami atau istri terkatung-katung dengan keberadaan suami yang tidak jelas, sehingga kemudian taklik talak lebih diapandang dan dikatagorikan dalam BAB Perjanjian Perkawinan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 154.

<sup>24</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta; INIS (Indonesian-Netherlands Islamic Studies), 1998, Hlm 81.

Seperti yang dijelaskan pada asas pernikahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan dengan adanya INPRES No 1 Tahun 199. Di dalamnya mengandung 7 asas atau kaidah hukum, yaitu; (1) Asas membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, (2) Asas kebebasan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, (3) Asas monogami terbuka, (4) Asas kematangan usia (yang telah diatur dalam Undang-Undang), (5) Asas mempersulit terjadinya perceraian, (6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban, (7) Asas pencatatan perkawinan.

Di Indonesai perjanjian taklik talak dibacakan dan ditandatangani sesudah suami istri melakukan ijab qabul dan terikat menjadi sumai istri.<sup>25</sup> hal ini memberikan dampak kepada masyarakat kita yang menyimpulkan bahwa takik talak itu hukmnya wajib, anggapan itu bisa didasarkan pada saat akad nikah dilangsukan pertugas dari KUA (umumnya) langsung menyuruh kepada mempelai pria untuk membaca “*sighat* talak” tanpa memintanya persetujuan terlebih dahulu, kemudian diakhir *sighat* taklik talak mempelai pria harus membubuhkan tanda tangan dan nama terang, mungkin dari sinilah alasan pandangan orang (awam) tentang taklik talak itu menjadi keharusan, dan mungkin mereka khawatir jika tidak mengucapkan ikrar taklik talak menyebabkan pernikahan mereka menjadi tidak sah.

---

<sup>25</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974, hlm 120.

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada sebuah perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali” dari sini dapat dijelaskan bahwa hukum taklik talak sebenarnya mubah, dalam artian bisa dibaca ataupun tidak, hal itu merupakan pilihan yang bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan calon suami dan istri, dan alangkah lebih baiknya juga mengetahui konsekuensi dari pembacaan *sighat* taklik talak.<sup>26</sup>

### **B. Taklik Talak Dalam Pandangan Hukum Normatif Sebagai Salah Satu Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 29 dijelaskan bahwa seorang yang hendak melaksanakan pernikahan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan, hal ini menjadi bukti bahwa perjanjian dalam perkawinan mendapat tempat yang luas di dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

---

<sup>26</sup> Muhammad Saifullah , Mohammad Arifin (Eds), Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga,” *Taklik Talak Hukumnya Wajib?*”, Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005, hlm50.

- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>27</sup>

Dalam Pasal di atas kita dapat melihat bahwa perjanjian yang diperbolehkan hanya harus memenuhi syarat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, namun tidak terdapat kata “taklik talak” dalam penjelasannya, hal ini kemudian menjadikan pro dan kontra ketika di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 BAB Perjanjian Perkawinan yang menjelaskan, bahwa:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- (1) Taklik talak
- (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>28</sup>

Namun jika kita melihat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 di atas, tidak menyebutkan secara jelas hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Hal ini artinya mencakup semua hal, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, maka dengan syarat itu dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan tersebut salah satunya adalah taklik talak,

---

<sup>27</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Arloka, hlm 15.

<sup>28</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*; ..... hlm 192.

karena taklik talak juga merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat maupun kesusilaan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak menjadi bagian tersendiri dari ayat lainya yang kita bisa lihat pada ayat kedua yang berbunyi “Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”, hal ini semakin menjadikan taklik talak sepertinya sangat dipertimbangkan dan mendapatkan tempat tersendiri dalam BAB V tentang Perjanjian Perkawinan. Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam diharapkan menjadi landasan untuk melindungi istri dan memiliki kepastian hukum. Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>29</sup>

Mengingat tujuan taklik talak untuk melindungi istri, maka dianjurkan setiap pernikahan diadakan perjanjian yang disebut taklik talak. Karena di dalam (pernikahan adat secara) Islam (umumnya) hak talak hanya berada ditangan suami. Setiap dilaksanakanya akad nikah taklik talak merupakan hal yang tidak pernah tertinggal di dalamnya, karena taklik talak (*sighatnya*) tercantum dalam buku akta nikah dan menjadi satu kesatuan. Meskipun begitu, taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibaca pada saat prosesi pernikahan, namun masyarakat awam pada umumnya menganggap bahwa taklik talak adalah suatu hal yang harus dibaca karena hal itu sudah menjadi budaya. Anggapan

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, jakarta; Sinar Grafiika, 2006, hlm 42

masyarakat yang sudah menjadi budaya sangat sulit “dimentahkan” kembali, meskipun dengan penyajian yang begitu jelas dengan alasan hukum dan semacamnya.<sup>30</sup>

Taklik talak pada umumnya merupakan jalan keluar agar istri terjamin hak-haknya, mengingat pada zaman dahulu belum ada aturan tentang perlindungan hak-hak seorang istri, namun kini setelah hak-hak dan martabat istri telah terjamin sedemikian rupa, nampaknya taklik talak sudah tidak begitu relevan, karena jika difikirkan lagi tujuan utama dari awal pembuatan taklik talak adalah untuk melindungi istri mengingat pada zaman dahulu belum ada aturan undang-undang yang bisa menjamin hak-hak seorang istri, namun bisa kita lihat saat ini sudah begitu banyak aturan Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak seorang istri dalam rumah tangga. Mengingat apa yang dijadikan alasan dibuatnya taklik talak sudah tidak ada, dan sudah banyak aturan hukum yang menjamin hak perempuan, maka nampaknya hal ini menjadi tidak relevan lagi pada masa ini jika masih dikatakan sebagai sebuah bentuk perjanjian yang memang tujuannya untuk melindungi hak-hak seorang istri. Semetinya ketika suatu hal yang hendak dicapai sudah terwujudkan dalam hal ini perlindungan terhadap istri, maka seharusnya tidak ada alasan untuk masih dipertahankan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin (Eds), Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, ” *Etiskah Taklik Talak Dalam Nikah?*”, Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005, hlm 54.

<sup>31</sup> Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin (Eds), Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, ” *Pembacaan Taklik Talak Sesudah Nikah.....*”, hlm 52

Pada umumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan perjanjian yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan tidak mengikat calon suami istri sampai adanya suatu pernikahan. Syarat lain dalam perjanjian perkawinan adalah harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan harus disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, karena perjanjian hanya semestinya mengikat kedua belah pihak yang menyepakati perjanjian, maka fungsi pencatatan adalah untuk melibatakan kedua belah pihak yang menyepakati perjanjian, yaitu suami dan istri, maka fungsi pencatatan adalah untuk melibatkan pihak ketiga ke dalam perjanjian tersebut. Dengan dilaksanakannya pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka isi perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga yang bersangkutan dengan apa yang diperjanjikan.<sup>32</sup>

Perjanjian perkawinan daitur dalam Pasal 139 hingga Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dan dijelaskan apa yang dimaksud perjanjian kawin adalah “perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkan perkawinan”.

Melihat pengertian perjanjian tersebut, maka yang menjadi pertanyaan pertama adalah apakah taklik talak masuk di dalam pengertian tersebut atau tidak, karena jika kita lihat taklik talak tidak ada campur

---

<sup>32</sup> Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta; Andi. ed; Maria Agustina S. 2011, hlm 23-24.

tangan calon suami dan istri, hal itu murni ditentukan oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Kemudian jika kita lihat di atas dalam UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (4) dijelaskan juga bahwa “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga” hal ini masih memberikan peluang pada perjanjian perkawinan untuk dapat diubah atas persetujuan pihak yang ikut dalam ikatan (perkawinan), namun jika kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi “perjanjian taklik talak bukan merupakan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. Dalam ayat ini sangat kontra dengan sebuah perjanjian pada umumnya, karena tidak ada celah bagi suami maupun istri ikut andil di dalamnya. Meskipun memang tujuan awal dari taklik talak adalah untuk melindungi istri, memang baik, siapa wanita yang tidak ingin dilindungi haknya, dan mendapatkan kesempatan untuk menjaga perkataan suaminya.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam KHI Pasal 45 hingga pasal 51 atas INPRES Tahun 1991, hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah seperti berikut:

1. perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, biasanya

bentuk perjanjian lain ini adalah tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

3. Isi perjanjian kawin, yang meliputi; percampuran harta pribadi dan pemisahan harta perkawinan, percampuran harta pribadi yang meliputi:
  - a. Semua harta, baik yang di bawah masing-masing pihak dalam perkawinan, maupun;
  - b. yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
  - c. Pemisahan harta pencaharian tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Kewenangan masing-masing pihak untuk meluruskan pembebanan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan, sejak saat itu perjanjian perkawinan mengikat para pihak dan pihak ketiga.<sup>33</sup>

Mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan sebagaimana dengan perjanjian lain pada umumnya kepada kedua belah pihak diberikan keleluasaan kecuali satu atau dua larangan yang termuat dalam Undang-Undang dan asal saja tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>34</sup> Tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa,

---

<sup>33</sup> Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Raja Wali Pers, 2014, ed 1, cet 1, hlm 150-152.

<sup>34</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakrta; Pt Intermesa, 1980, Cet Xv, hlm 37.

umpamanya mengenai harta benda, karena tidak ada pembatasan maka diambil kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan luas sekali, dapat mengenai berbagai hal, dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian tidak termasuk taklik talak. Peraturan pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana perjanjian perkawinan, namun hanya dimaksudkan bahwa perjanjian perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 51 KHI dijelaskan Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 KHI dan Pasal 29 ayat 1 UU No. 1/1974).

Praktik taklik talak di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu yang dibuktikan dengan hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan shigat ta'lik talak oleh suami. Walaupun shigatnya harus dengan suka rela, namun di negara kita menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Shigat ta'lik dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang istri tidak memperoleh perlakuan yang sewenang-wenang oleh suaminya, sehingga akibatnya jika istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan itu, istri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan alasan

---

<sup>35</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia, tt, hlm 32.

pelanggaran ta'lik talak, demikian halnya jika ta'lik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena ditetapkan secara serta merta pada saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal 29 dinyatakan bahwa dalam hal ini tidak termasuk ta'lik talak, yang memberi pengertian bahwa UUP tidak mengenal ta'lik talak.<sup>36</sup>

Dengan diberlaurukannya KHI melalui INPRES No 1 Tahun 1991 yang antara lain juga mengatur tentang taklik talak, maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Apabila seseorang telah mengucapkan taklik talak kepada istrinya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik baik taklik itu mengandung sumpah atau mengandung syarat biasa. Jika salah satu pihak tidak mengetahui isi perjanjian taklik talak maka perjanjian taklik talak dianggap tidak ada, atau batal demi hukum. Pada dasarnya hakim terus terikat dengan fakta yuridis yakni syarat membaca dan menandatangani, jika tidak dipenuhi salah satunya perjanjian taklik talak itu dianggap tidak sah atau batal, perjanjian taklik talak pada dasarnya merupakan perjanjian suami istri yang bersifat sukarela, ada tidaknya ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Dalam hukum Islam memang tidak ada penjelasan khusus tentang perjanjian perkawinan, namun karena alasan taklik talak adalah untuk

---

<sup>36</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta; INIS (Indonesian-Netherlands Islamic Studies), 1998, hlm 78-79.

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, Ed; Rev, Cet 3, hlm 398-419.

kemaslahatan maka hal itu tidak ada hukum yang melarangnya, adanya taklik talak tidak menyalahi aturan hukum. Perjanjian perkawinan dalam artian taklik talak yang dimaksud disini di luar proses akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majlis syang sama. Karena taklik talak diucapkan setelah ijab qabul selesai, dan hal itu tidak menjadi syarat atau suatu hal yang wajib dibacakan. Calon suami dapat menolak untuk tidak membacakan *sighat* taklik talak ketika ditawarkan oleh penghulu atau pegawai pencatat nikah, namun sangat jarang calon pengantin pria yang menolak ketika ditawarkan untuk membacakan taklik talak pada saat upacara pernikahan.<sup>38</sup>

Mengingat taklik talak merupakan suatu hal yang memberikan sisi positif bagi seorang istri terlepas dari pro dan kontra terkait eksistensi taklik talak pada masa ini, namun tetap saja taklik talak tidak menyalahi aturan maupun melanggar aturan hukum islam dan hukum normatif. Salah satu alasan dipertahankannya taklik talak tidak lain karena tidak menyalahi aturan dan lebih memberikan aturan yang sudah sewajarnya harus ditaati oleh suami untuk menjaga istrinya dari hal-hal yang dapat membuat istri kehilangan haknya dalam rumah tangga, dan juga membuat suami lebih memperhatikan kewajibannya untuk menjaga kedamaian dalam rumah tangga yang salah satunya dengan cara menjaga hak-hak seorang istri.

---

<sup>38</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*; Anatra Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta; Kencana, 2009, Ed 1, cet 3, hlm 145.

**BAB IV**  
**ANALISIS TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN**  
**PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**  
**DI INDONESIA PASAL 45**

**A. Analisis Ketentuan Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk, yaitu dengan cara diimplementasikan oleh umat Islam dan yang kedua dilegislasikan dengan dibuat aturan sebagai hukum positif. Kompilasi Hukum Islam adalah suatu produk kebijakan hukum pemerintahan masa orde baru yang penyusunannya didasarkan pada hukum Normatif Islam sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fiqh, khususnya fiqh madzhab Syafi'i. Penyusunannya berlangsung selama enam tahun dan pada 10 juni 1991 berdasarkan INPRES No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia.<sup>1</sup>

Hubungan dari hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan terutama dalam area hukum keluarga. Kompilasi Hukum Islam adalah produk yang mencoba mengakomodir kedalamnya aturan dari hukum adat yang ada di Indonesia dengan hukum Islam, supaya memberi hukum yang pasti, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, jadi dapat disimpulkan

---

<sup>1</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung; Mizan Pustaka, 2005, Hlm 359.

bahwa yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis dari hukum Islam yang hidup dalam masyarakat di tengah kondisi hukum (yang berlaku) dan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tentang perkawinan, Tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan terciptanya keluarga yang penuh rahmat dan kasih sayang. Namun disamping itu tidak dipungkiri terjadinya hambatan dalam perjalanan rumah tangga, dan hal itu biasanya berujung pada perpisahan dengan cara mentalak istrinya, adanya talak sudah dikenal sejak zaman jahiliah, tapi ketika masa itu merupakan hak otonom kaum laki-laki.<sup>3</sup>

Dalam surah An-Nisa' ayat 35 dijelaskan

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya; *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (An- Nisa' ;35).*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Kamsi, *Politik Hukum Dan Positivisasi Syarat Islam Di Indonesia*, Yogyakarta; Suka Press, 2012, hlm 211

<sup>3</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta; Pt Elex Media Komputindo, 2014, Hlm 105-106

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta selatan; wali, 2013, hlm 43

Ayat di atas menyarankan pasangan suami istri ketika berada dipuncak permasalahan rumah tangga adalah dengan cara mencari penengah dari pihak keluarga mereka sendiri. Namun meskipun Al-qur'an memberikan sedikit tempat pada kaum perempuan, tidak berarti Al-qur'an menafikan ajarannya tentang kesetaraan atau kesamaan manusia, dalam hal ini yang dimaksud antara laki-laki dan perempuan dalam ranah mencari jalan terbaik ketika terjadi ketidakharmonisan lagi dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang perkawinan kedudukan suami dan istri diatur dalam Pasal 31, seperti berikut:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak boleh melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>6</sup>

Seseorang perempuan ketika berkeinginan mengahiri perkawinan memiliki dua cara lewat campur tangan lembaga pengadilan, yaitu melalui proses khuluk atau istri mengembalikan mahar kepada suaminya, atau melalui perceraian yang disyaratkan, dan secara umum dikenal dengan istilah taklik talak.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Asma Barlas, *Membaca Qur'an Dengan Semangat Pembebasan*, Diterjemahkan Dari *Believing Woman In Islam*, Di Terjemahkan Oleh; R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2005, hlm 333.

<sup>6</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Arloka, hlm 15

<sup>7</sup> Istilah taklik talak dibedakan dalam pengertian Indonesia, karena lebih mengedepankan dari hukum adat yang ada.

Taklik talak dikategorikan dalam dua macam, yaitu taklik talak *syarhi* dan taklik talak *qosamy*, dari pembagian tersebut Ibnu Hazm berpendapat bahwa dari dua macam bentuk ta'lik talak (*qasamy* dan *syarhi*) , keduanya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, alasannya ialah bahwa Allah telah mengatur secara jelas mengenai talak, sedangkan ta'lik talak tidak ada tuntunannya dalam Alquran maupun sunnah. Hal senada dikemukakan pula oleh Ibnu Taimiyah bahwa taklik talak *qasamy* yang mengandung maksud sumpah, tidak mempunyai akibat jatuhnya talak. Namun bila seseorang telah menggantungkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, karena orang yang menta'likkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik itu.<sup>8</sup>

Dari dua macam taklik talak yaitu talak *qosamy* dan talak *syarhi* taklik talak yang ada di Indonesia dan dirumuskan dalam akta nikah terlihat lebih menyerupai dari taklik talak *syarhi* karena jika kita lihat, taklik talak *syarhi* lebih menggantungkan suatu hal pada sebuah syarat-syarat tertentu, maksudnya ketika perbuatan suami memenuhi salah satu syarat dalam isi *sighat* taklik talak maka dapat dikatakan talak akan jatuh (dengan syarat ada laporan ke pengadilan agama). Namun jika kita lihat pada pengertian taklik talak *qosamy* yang mana mendorong seseorang

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 223.

berbuat sesuatu atau mencegah seseorang berbuat sesuatu nampaknya tidak sama dengan rumusan isi taklik talak yang disusun dalam akta nikah, karena dalam awalan sighat taklik talak itu ada kalimat “sewaktu-waktu” berarti waktu itu menunjukkan hal yang akan datang.<sup>9</sup>

Dalam budaya Arab pada umumnya dipahami bahwa taklik talak merupakan senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada istrinya yang *nusyuz* dan sering *berkhlawat* dengan lelaki lain, seperti halnya “ketika kau keluar rumah tanpa seizinku maka engkau tertalak” hal ini berlaku untuk bangsa arab, dan dianggap hanya memihak pada kaum lelaki. Maka dari itu alasan kenapa di Indonesia menggunakan sistem yang berbeda karena dipandang hal itu hanya akan semakin melemahkan kaum wanita, karena bagaimana jika sang suami yang melanggar peraturan, atas dasar tersebutlah muncul taklik talak dalam rumusan Indonesia. Pengertian taklik talak diseragamkan dengan budaya yang sudah ada sejak zaman perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan istri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu, kemudian diberlakukan sebagai peraturan kepada masyarakat.<sup>10</sup> Taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah seperti bentuk ancaman dari seorang istri kepada seorang suami yang apabila mengingkari salah

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, Ed; Rev, Cet 3, hlm 403.

<sup>10</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, 1974, Cet 1, hlm 207.

satu dari isi taklik talak.<sup>11</sup> Memang hal ini sangat berbeda dengan yang ada pada kitab-kitab fiqh, karena pada umumnya fiqh klasik memang menjelaskan kehidupan dalam budaya arab, dan kita sangat berbeda, sehingga ketentuan taklik talak yang dipahamkan di Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam diseragamkan dengan budaya yang ada di negeri kita pada masa awal mulanya sejarah taklik talak itu diadakan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah dan dicantumkan dalam akta nikah yang berupa janji talak dan digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Namun jika kita pikirkan dalam ranah etika hal itu tidak etis ketika tiba-tiba dalam suasana sakral yang intinya membuat perjanjian membina rumah tangga secara sah, kemudian dibarengi dengan perjanjian talak yang intinya adalah berahirnya pernikahan, dan lebih parahnya biasanya menggunakan pengeras suara.

Di Indonesia taklik talak selalu dimuat dalam surat pendaftaran akta nikah perkawinan, sehingga seolah-oleh sudah merupakan suatu hal yang wajib. Dan kemudian juga sangat jarang pengantin pria yang menolak untuk membaca ikrar taklik talak, dan hal itu semakin menjadi budaya, dan semakin memberikan kesan kepada masyarakat bahwa taklik talak harus diucapkan pada setiap acara pernikahan.

---

<sup>11</sup> Isi syarat dari taklik talak itu diantaranya; Sewaktu-waktu suami; (1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Padahal jelas Menurut Kompilasi Hukum Islam taklik talak itu hukumnya tidak wajib hanya pilihan, namun memang sekali diucapkan tidak bisa dicabut kembali, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 46, ayat (3) bahwa:

- (3) Taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>12</sup>

Dalam rumusan *sighat* taklik talak ketika istri menginginkan putusannya hubungan dengan suami harus membayar *iwadh* sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) yang mana kini sudah diganti dengan adanya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang *iwadh* yang kemudian diganti dengan Nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pengadilan yang akan diberikan kepada pihak suami, karena Secara umum para ahli hukum Islam dari semua mdzhab percaya bahwa menyatakan cerai adalah wilayah eksklusif seorang laki-laki, dan ketika perempuan mengajukan perceraian maka harus memberikan kompensasi kepada sang suami.<sup>13</sup> pendapat ini yang digunakan untuk membuat rumusan dalam *sighat* taklik talak perlu adanya sebuah kompensasi.

Taklik talak memang memberikan kekuatan hukum pada wanita yang dipandang lemah (seperti dalam mengikat perjanjian dengan suami),

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya; Arloka, hlm 193.

<sup>13</sup> Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, Diterjemahkan Dari *The Qur'an Modern And Modern Society*, Penerjemah; Agus Nuryanto, Yogyakarta; LKIS, 2003, hlm 128.

mungkin lebih baiknya taklik talak dirumuskan dalam aturan pemerintah untuk lebih adanya kepastiam hukum, namun bukan sebagai perjanjian perkawinan, melainkan sebuah bentuk pernyataan seorang suami, dan itupun sebagai pilihan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, apakah hendak memilih ataupun tidak.<sup>14</sup>

Di Indonesia membaca takik talak merupakan suatu hal umum, karena di Indonesia dipahami bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah suami yang mengikatkan diri dengan pihak istri. Kemudian dari masa kemasa sejak zaman Belanda taklik talak semakin dievaluasi, dan ahirnya dengan dikukuhkannya Kompilasi Hukum Islam taklik talak dimasukkan dalam penjelasan perjanjian perkawinan, bukan lagi sebagai alasan perceraian, namun ketika suami melanggar isi taklik talak dan istri tidak ridho, istri dapat mengajukan ke pengadilan atas tindakan suaminya yang mengingkari taklik talak yang telah diucapkannya.<sup>15</sup> Suatu bentuk yang tajam dari taklik talak ini adalah ketika hanya diberikan kepada salah satu pihak saja, seperti dari pihak istri yang hanya bergantung pada ketika istri tidak rela, padahal hal itu terkadang bisa saja hanya masalah sepele yang dianggap istri menyakitinya.

Perjanjian perkawinan dalam hukum islam sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, seperti yang dijelaskan dalam kitab Ibn Hazm *Al*

---

<sup>14</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Lampiran UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta; Tintamas, 1975, Hlm 27.

<sup>15</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta; INIS (Indonesian-Netherlands Islamic Studies), 1998, hlm 78-81.

*Muhalla*. Jika perjanjian perkawinan orang islam yang ada di negara kita atau yang lebih sering disebut Taklik talak sudah ditentukan oleh negara, maka perjanjian yang ada pada zaman dahulu lebih identik dengan permintaan suami atau istri sebelum melaksanakan pernikahan. Waktu pembacaan sebuah perjanjian perkawinan dalam hukum islam dibagi dalam tiga bagian waktu, yaitu sebelum akad nikah, saat berlangsungnya akad nikah (bersamaan pengucapan akad) dan setelah akad nikah. Taklik talak yang ada di negara kita dapat digolongkan pada pembacaan setelah akad nikah. Karena pembacaan taklik talak akan dibaca atau akan di tawarkan oleh peggulu kepda pihak suami setelah selesai pengucapan akad. Hukum dari pengucapan sebuah perjanjian perkawinan setelah akad nkah menurut Ibn Hazm pernikahanya tetap sah, artinya tidak akan merusak akad yang sudah sah. Akan tetapi pembacaan perjanjian perkawinan setelah akad nikah akan berdampak pada perjanjian itu sendiri. Dijelaskan dalam kitab *Al Muhalla* bahwa jika perjanjian diucapkan setelah akad maka suami tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi syarat dalam perjanjian yang telah di ucapkan dan suami tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya.

Dapat dilihat di India dan pakistan sebagai perbandingan, pelimpahan wewenang penjatuhan talak itu dilakukan dalam perjanjian yang ditandatangani sebelum dilangsungkanya pernikahan, kalau di Indoneisa setelah adanya ikatan perkawinan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974, hlm 120-121.

Dalam hubungan dengan taklik talak maka istri yang berhak atas perlakuan *mu'asyaroh bil ma'ruf* (hubungan baik) dari suami, namun harus dilihat seberapa jauh ia menunaikan kewajibannya sebagai istri dengan kata lain *nusyuznya* istri dapat membatalkan kewajiban perlakuan *ma'ruf* dari suami. Dilihat dari substansinya perjanjian taklik talak pada dasarnya merupakan perjanjian suami istri yang bersifat sukarela, dan tidak ditentukan oleh pihak suami istri yang bersangkutan itu sendiri, karena hal ini tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan tanpa mengucapkan taklik talak.<sup>17</sup>

Sekalipun sifatnya sukarela, namun di negara kita umumnya membaca taklik talak seperti suatu hal yang wajib. *Sighat* taklik talak dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari perlakuan sewenang-wenang suami. Jika istri tidak rela maka istri dapat melaporkan kepada pengadilan berdasarkan terwujudnya syarat taklik, untuk menuntut pihak suami.

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan, taklik talak yang ada di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda berdasarkan *staatsblad* 1882 Nomor 152 yang memberi landasan yuridis, namun peraturan ini sudah dicabut dengan adanya INPRES No 1 Tahun 1991 yang membahas dengan jelas tentang taklik talak. Substansi taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian, namun ternyata Kompilasi Hukum Islam lebih

---

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, Ed; Rev, Cet 3, hlm 397-419.

menekankan taklik talak dengan masalah perjanjian perkawinan, karena hal ini dapat dilihat dari penjelasan perjanjian perkawinan dalam Pasal 45 yang ada di Kompilasi Hukum Islam lebih memberikan ruang khusus tentang perjanjian yang salah satunya adalah talik talak<sup>18</sup>

Taklik talak sangat positif karena melindungi hak-hak wanita yang dulu pada masanya wanita dianggap lemah, namun saat ini sudah terdapat undang-undang yang menjaga hak-hak seorang istri,<sup>19</sup> akan sangat tidak pada tempatnya ketika dalam suasana yang sakral dan mulia ada pembacaan *sighat* taklik talak, jadi langkah baiknya jika kita menghendaki lebih baik kedua belah pihak masing-masing calon mempelai membuat perjanjian apapun sepanjang tidak melanggar syariat dalam rangka menjamin rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*.<sup>20</sup>

## **B. Analisis Taklik Talak Dalam Pandangan Hukum Normatif Sebagai Salah Satu Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Sebelum membahas pada pokok permasalahan. Di sini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang kompilasi hukum Islam dan sekilas tentang sejarahnya.

---

<sup>18</sup> Muhammad Saifullah , Mohammad Arifin (Eds), Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, " *Taklik Talak Hukumnya Wajib?*", Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005, hlm 50.

<sup>19</sup> Dapat dilihat dalam pasal 33, 34 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

<sup>20</sup> Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin (Eds), Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, " *Pembacaan Taklik Talak Sesudah Nikah*", Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005, hlm 52

Hukum adalah aturan-aturan Normatif yang mengatur pola-pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat, karena itu hukum selalu mengadopsi nilai-nilai adat.

Kebutuhan akan adanya KHI adalah langkah untuk memperoleh unifikasi hukum Islam bagi hakim di lingkungan peradilan agama untuk melakukan tugas pokoknya yaitu memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Kehadiran KHI diharapkan dapat menjadi peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. KHI bukan madzhab baru melainkan sebagai wujud dari penerapan berbagai madzhab fiqh yang ada untuk menjawab persoalan di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>21</sup>

Dari sudut lingkup makna Kompilasi Hukum Islam merupakan serangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Ulama menyepakati bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat.<sup>22</sup>

Awal dari kebutuhan adanya Kompilasi Hukum Islam adalah suatu langkah untuk memperoleh unifikasi hukum Islam, yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan hukum Islam di Indonesia, namun walaupun

---

<sup>21</sup> Kamsi, *Politik Hukum Dan Positivisasi Syarat Islam Di Indonesia*, Yogyakarta; Suka Press, 2012, hlm 204 dan 210.

<sup>22</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Gema Insani Pers, 1994, Hlm 61.

negara Indonesia mayoritasnya Islam dari isi demografinya, tidak berarti harus mengesampingkan kenyataan heterogenitas masyarakat yang ada didalamnya.

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dijadikan undang-undang maka Kompilasi Hukum Islam harus berlaku di seluruh lapisan sedangkan masyarakat selain Islam tidak akan menerimanya karena Kompilasi Hukum Islam merupakan produk Islam, tanpa melibatkan agama lain. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 tidak bisa dilepaskan dari konteks situasi psikologis dan politis masyarakat Indonesia pada saat itu, Penerbitan Kompilasi Hukum Islam tidak bisa lepas dari kekuasaan Soeharto ketika itu yang sekaligus sebagai wujud akomodatif pemerintah dengan harapan tetap mendapatkan legitimasi dan dukungan politik oleh umat Islam, dan kemungkinan bahwa penerbitan Kompilasi Hukum Islam digunakan ajang politik untuk memperkuat kekuasaan Soeharto masa itu, maka hal itu tidak bisa lepas dari fakta bahwa secara politik negara dan sistem eksekutif yang kuat untuk sebuah peraturan perundang-undangan termasuk INPRES akan berlaku secara efektif.<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam hadir di Indonesia sebagai instrumen hukum Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni dan diantisipasi oleh keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991. Terpilihnya INPRES menunjukkan fenomena tentang hukum yang dilematis, pada satu segi pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan

---

<sup>23</sup> Kamsi, *Politik Hukum Dan Positivisasi Syarat Islam Di Indonesia*, Yogyakarta; Suka Press, 2012, hlm 230-232

INPRES berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum postif nasional, dan pada segi lainnya INPRES tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata aturan perundang-undangan, sekalipun demikian Kompilasi Hukum Islam termasuk lingkup makna organik Pasal 4 ayat (1) UUD 45<sup>24</sup> dan merambat pada konvensi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara.<sup>25</sup>

Salah satu hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tentang Perkawinan, arti perkawinan dalam Islam sebenarnya lebih merupakan kontrak, hal itu terlihat dari adanya *ijab* (tawaran) dan *qobul* (penerimaan). Untuk memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan, sehingga dalam bagian penjelasannya harus dipertegas bahwa perkawinan adalah suatu kontrak yang mengikat dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan adalah kontrak dan kontrak itu selalu melibatkan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Perkataan "*contract*" dalam bahasa inggris ditujukan kepada semua bentuk perjanjian yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum atau

---

<sup>24</sup> Presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Mengingat pada zaman kepemimpinan soeharto yang memberikan ruang KHI sebagai suatu aturan yang masih di perdebatkan adanya unsur politik dibaliknya.

<sup>25</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia*, Jkarta; Gema Insani Pers, 1994, Hlm 59-62.

<sup>26</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung; Mizan Pustaka, 2005, hlm 362-363.

lebih tepat lagi yang pelaksanaannya dapat dituntut dimuka hakim, dengan demikian perkataan kontrak adalah lebih sempit dari perkataan “*agreement*” juga meliputi persetujuan-persetujuan yang tidak dapat diatur di muka hakim. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan juga merupakan sebuah perjanjian antara seorang suami dan istri, untuk hidup bersama, dan saling menjaga.<sup>27</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian diantara calon yang akan melaksanakan pernikahan, dan perjanjian perkawinan terbatas untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini dijelaskan Dadang Sukandar dalam bukunya yang berjudul “*membuat surat perjanjian*”.<sup>28</sup>

Jika kita melihat bahwa perjanjian perkawinan dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan salah satunya adalah taklik talak. Dikategorikannya taklik talak pada sebuah perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam jika dilihat dari sisi sebuah perjanjian nampaknya tidak begitu sesuai, karena jika kita mengingat sekilas, perjanjian itu dilakukan oleh kedua belah pihak, dan atas persetujuan bersama, Namun taklik talak lebih identik dengan perjanjian sepihak, tidak melibatkan dua pihak secara utuh, padahal yang akan menjalani perjanjian itu nantinya adalah kedua belah pihak, atau mungkin dapat dikatakan dari sisi perjanjian taklik talak bukan merupakan suatu perjanjian perkawinan, terlebih identik dengan pernyataan umum dari

---

<sup>27</sup> Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Pardnya Paramita, 1978, hlm 47

<sup>28</sup> Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjin*, Yogyakarta; Andi. ed; Maria Agustina S. 2011, hlm 31.

seorang suami kepada istri dengan mengucapkan *sighat* yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan kita hanya perlu membaca tanpa mengoreksinya terlebih dahulu.<sup>29</sup>

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang disebut dengan perjanjian perkawinan adalah:

“perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkannya perkawinan”.<sup>30</sup>

Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, yang disebut perjanjian hanya sebatas pada harta, dan tidak ada penjelasan taklik talak di dalamnya, kemudian jika kita mengacu Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta; Rajawali Pers. 2013, cet 1, hlm 216

<sup>30</sup> Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Raja Wali Pers, 2014, ed 1, cet 1, hlm 150.

- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>31</sup>

Terhadap pasal tersebut di atas, K. Wantjik Saleh mengatakan:

Bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda, karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dalam penjelasan pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk taklik talak.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan yang diadakan antara suami dan istri adalah perjanjian tertulis kecuali taklik talak yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, apapun yang diperjanjikan asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan, melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum yang disahkan oleh Notaris. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan dan perjanjian biasa juga berbeda, jika perjanjian perkawinan bisa digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, maka tidak sama dengan perjanjian biasa pada umumnya yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Arloka, hlm 15.

<sup>32</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung; Mandar Maju, 2012, Cet II, hlm 7 & 11.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak nampak penjelasan tentang salah satu perjanjian perkawinan adalah taklik talak, hanya saja disebutkan bahwa “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Memang benar taklik talak tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan, dan dijelaskan pula kemerdekaan seluas-luasnya untuk membuat sebuah perjanjian, kecuali satu atau dua larangan yang termuat dalam undang-undang, dan asal saja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, perjanjian perkawinan harus diikuti langsung perkawinan antara kedua belah pihak yang membuatnya.<sup>33</sup> Namun jika kita melihat pada ayat (4) di atas yang menyatakan bahwa boleh adanya perubahan dalam perjanjian yang dibuat nampaknya berseberangan dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak benar-benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya taklik jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukanya ke pengadilan agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Pt Intermesa, 1980, cet xv, hlm 37-38.

<sup>34</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Arloka, hlm 193.

Nampak pada ayat (3) dijelaskan bahwa sekali taklik talak diucapkan tidak dapat dicabut kembali, sangat kontras jika itu disamakan dengan perjanjian perkawinan yang boleh diubah dengan kesepakatan pihak yang membuatnya. Hal ini juga sama dengan penjelasan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 149 tentang Perjanjian perkawinan atau yang dikenal dengan *huwelijsvoorwaarden* dalam bahasa Belanda, dijelaskan bahwa:

“Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimana pun tidak boleh diubah”<sup>35</sup>

Apabila dibandingkan, ketentuan perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata dengan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sangat nampak perbedaannya, tekanan KUH Perdata khusus mengenai harta kekayaan pribadi suami istri. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lebih terbuka dan tidak menekankan kepada suatu yang bersifat kebendaan.<sup>36</sup>

Eksistensi taklik talak dalam hukum Indonesia menjadi perdebatan diantara para ahli, dan diantara mereka masih dipengaruhi sifat pro dan kontra dari argumen yang diajukan oleh para ahli hukum Islam, namun sebagian besar dari mereka setuju dengan adanya taklik talak, karena taklik talak merupakan salah satu cara cara yang efektif untuk

---

<sup>35</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta; Pradnya Paramita, 2008, hlm 34.

<sup>36</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung; Mandar Maju, 2012, Cet II, hlm 5.

memberikan perlindungan kepada istri dari sikap sewenang-wenang suami.<sup>37</sup>

Menurut penjelasan Pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974 taklik talak tidak termasuk perjanjian, karena tidak termasuk perjanjian antara kedua belah pihak, melainkan sebuah pernyataan umum yang bersifat unilateral namun juga mengikat bagi pihak yang mengucapkannya dan untuk pihak ketiga. Taklik talak dibacakan oleh pengantin laki-laki di muka umum setelah selesai *ijab qabul* dengan mengikuti suatu bentuk yang ditetapkan secara uniform oleh Menteri Agama bagi seluruh Indonesia, maka jelas bahwa hendaknya taklik talak itu tidak dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Suatu perjanjian oleh kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan sebelum mereka menjalani upacara perkawinan, karena jika perjanjian seharusnya ada andil pembuatan untuk ikut serta menentuka isi dari perjanjian tersebut. Dalam bukunya “*Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*” prof Hazairin berpendapat bahwa ada yang kurang dalam Pasal tersebut yang menjelaskan tentang perjanjian, seharusnya ada tambahan kata “sebelum perkawinan (akan) dilangsungkan”.<sup>38</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti berikut:

“ Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.

---

<sup>37</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta; Inis, 1998, hlm 81

<sup>38</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Lampiran UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta; Tintamas, 1975, hlm 28.

Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain untuk itu tak boleh ditetapkan.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan sebelum pernikahan dan harus mulai berlaku pada waktu pernikahan dilakukan.<sup>39</sup>

Maksud dari adanya taklik talak adalah untuk memberikan pertolongan kepada wanita yang lazimnya lemah dibidang hukum, maka perjanjian taklik talak yang melibatkan dua pihak antara suami istri itu dapat diganti dengan pernyataan umum dari suami saja. Hal itu diharapkan dapat membuat keserasian, karena taklik talak pada umumnya tidak dibuat oleh kedua belah pihak (calon suami dan istri), melainkan hanya suami yang membacakan dan dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Departemen Agama dan hal ini berlaku untuk semua calon suami dan istri di Indonesia (yang beragama Islam) yang akan melaksanakan pernikahan dengan membacakan pernyataan taklik talak.<sup>40</sup>

Alasan dikategorikannya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan karena diucapkan secara serta merta saat berlangsungnya perkawinan, namun secara tegas dalam Undang-Undang perkawinan bahwa perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974 tidak termasuk taklik talak. Pihak suami dan istri harus mengetahui isi dan maksud adanya perjanjian taklik talak, agar menjadi hukum yang mengikat para

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung; Sumur Bandung, 1981, hlm 117.

<sup>40</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Lampiran Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta; Tintamas, 1975, hlm 27-28.

pihak yang bersangkutan, jika salah satu pihak tidak mengetahui isi perjanjian maka perjanjian taklik talak dianggap tidak ada, dan batal demi hukum, karena suatu hal itu bukan atas dasar pengucapannya tapi paham dengan maksud dan isi tujuan suatu perjanjian yang dibuat dan diucapkannya, terlebih lagi jika pengucapan taklik talak nantinya hanya dianggap kebiasaan dan formalitas belaka.<sup>41</sup>

Taklik talak di katagorikan sebagai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam karena KHI menggarisbawahi aturan yang telah diberlakukan oleh Peraturan Menteri Agama tahun 1975 yang secara jelas memasukkan taklik talak sebagai bagian dari perjanjian perkawinan.

Sebelum akad nikah dilangsungkan pegawai pencatat nikah perlu meneliti betul apakah perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak baik secara material atau isi perjanjian itu merupakan teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Memperhatikan muatan *sighat* taklik talak tersebut kandungan maksudnya cukup baik dan positif yaitu melindungi perempuan dari sikap sewenang-wenang suami dalam memenuhi kewajibanya, sebagai hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri. Karena jika ternyata suami hanya menandatangani tanpa membaca, dan ternyata tidak mengetahui maksud dari taklik talak tersebut, maka dapat dikatakan taklik talak itu tidak akan memberikan dampak apapun.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakrta; Kencana, 2005, Ed; rev, cet 3, hlm 400.

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 1998, ed 1, cet 3, hlm 155

Dalam fakta yuridis *sighat* taklik talak dalam surat nikah pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan tahun 1950 setelah merdeka, selalu ada catatan “untuk mereka yang kurang paham dengan bahasa Indonesia oleh pegawai pencatat nikah diterangkan dalam bahasa daerah masing-masing sampai mereka paham, dan diperintahkan mengucapkan ikrar taklik itu dalam bahasa daerah” jadi intinya disini adalah suami (dan juga yang menyaksikan) paham dengan isi dan konsekuensi taklik talak. Jika salah satu pihak yang bersangkutan tidak mengetahui isi taklik talak, maka taklik talak dianggap tidak sah dan batal demi hukum, begitu pun dengan orang yang dipaksa untuk mengucapkan. Jika suami tidak menandatangani *sighat* taklik talak berdasarkan fakta yuridis pasal 11 (3) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990, untuk sahnya perjanjian taklik talak suami harus menandatangani.<sup>43</sup>

Membaca taklik talak dan menandatangani merupakan hal kumulatif yang tidak bisa dipisahkan secara yuridis, karena salah satu tidak terpenuhi, maka dianggap tidak sah. Namun jika dilihat dari substansi *sighat* taklik talak, yaitu pihak yang bersangkutan harus paham tentang isi dan konsekuensinya, maka jika suami hanya mengucapkan *sighat* taklik talak tanpa menandatangani bisa dipertimbangkan hakim bahwa *sighat* taklik talak yang diucapkan sah, namun jika suami hanya menandatangani tanpa mengetahui isi dan konsekuensi taklik talak, maka hakim dapat memberikan pertimbangan batal demi hukum, pastinya hal ini harus dibuktikan dengan pihak-pihak terkait dan melibatkan pegawai

---

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2005, Ed; Rev, Cet 3, hlm 418-419.

pencatat nikah juga saksi, apakah benar suami hanya menandatangani tanpa mengucapkan.

Suami yang nyata-nyata melanggar perjanjian perkawinan taklik talak maka tidak sekaligus talaknya akan jatuh, supaya talaknya sungguh-sungguh jatuh maka istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan.<sup>44</sup> Dalam perjanjian perkawinan berisi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak terkait, namun tidak sama dengan sumpah, Karena perjanjian itu terpisah dengan akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah dengan pelaksanaan syarat perjanjian taklik talak. Hal itu berarti tidak dibacanya taklik talak tidak menyebabkan batalnya nikah.<sup>45</sup>

Perjanjian taklik talak banyak yang memandang hanya memberikan dampak positif bagi seorang istri dan seakan mengikat suami. Namun jika kita telaah lagi taklik talak itu justru memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, karena jika kita melihat adil untuk istri sudah jelas istri yang dijanjikan oleh ucapan suami dalam *sighat* taklik talak. Untuk dapat dikatakan adil bagi suami dapat dilihat pada pernyataan dalam *sighat* taklik talak bahwa talak akan benar-benar jatuh ketika istri tidak ridha dan istri harus melaporkannya pada Pengadilan Agama, jadi talak tidak akan mudah jatuh ketika suami melanggar salah satu janji yang sudah diucapkan, karena butuh hakim untuk memutuskan suatu hubungan secara legal.

---

<sup>44</sup> Muhammad Saifullah , Mohammad Arifin (Eds), Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga," *Taklik Talak Hukumnya Wajib?*", Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005, hlm 50

<sup>45</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*; Anatra Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta; Kencana, 2009, Ed 1, cet 3, hlm 146.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari deskripsi dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Ketentuan taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkannya akad pernikahan. Taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali atau diubah, meskipun dengan persetujuan pihak istri dan suami. Hal ini dijelaskan dalam pasal 46 ayat (3) yang berbunyi “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.
2. Taklik talak menurut pandangan hukum normatif sebagai perjanjian perkawinan di dalam kompilasi hukum islam di indonesia tidak dikategorikan sebagai salah satu Perjanjian perkawinan. Hal itu secara jelas terdapat dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata karena taklik talak lebih identik dengan perjanjian sepihak. Namun secara praktiknya taklik talak sudah menjadi budaya dalam pernikahan orang yang beragama islam, dari hal itu banyak orang awam beranggapan bahwa taklik talak merupakan suatu hal yang wajib dibaca setelah akad pernikahan, ditambah dengan *sighat* taklik talak yang berada

dalam buku akta nikah seakan membawa kesan bahwa pembacaan merupakan suatu keharusan. Di dalam hukum Islam tidak terdapat aturan khusus tentang perjanjian perkawinan, namun pihak calon istri dapat mengajukan syarat kepada pihak calon suami, misal tidak diperbolehkannya suami untuk poligami, hal itu bisa dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan.

## **B. Saran-Saran**

1. Hendaknya masyarakat khususnya masyarakat umum perlu diberikan sosialisasi tentang taklik talak dari sejarahnya, ketentuannya hingga manfaatnya supaya menjadi jelas di masyarakat tentang taklik talak yang sebenarnya.
2. Kemudian juga tentang perlunya sosialisasi perjanjian perkawinan, karena hal itu akan memberi manfaat untuk pihak istri maupun suami nantinya, karna hidup rumah tangga pasti tidak akan lepas dari kerikil tajam yang sewaktu-waktu datang.
3. Sosialisasi dapat dilakukan dari Departemen Agama melalui lembaga perkawinan beserta stafnya dan tentunya penyuluh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia*, Jkarta; Gema Insani Pers.
- Al Andalusi, Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, 2003, *Al Muhalla Bi Al Atsar*, Beirut; Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Perdata Islam*, jakarta; Sinar Grafiika.
- Barlas, Asma, 2005, *Membaca Qur'an Dengan Semangat Pembebasan*, Diterjemahkan Dari "Believing Woman In Islam", Di Terjemahkan Oleh; R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta; Serambi Ilmu Semesta.
- Damanhuri, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung; Mandar Maju, Cet II.
- Departemen Agama, 2013, *Al-Quran Dan Terjemahnya* , Jakarta selatan; wali.
- Engineer, Asghar Ali, 2003, *Pembebasan Perempuan*, Diterjemahkan Dari "The Qur'an Modern And Modern Society", Penerjemah; Agus Nuryanto, Yogyakarta; LkIS.
- Haninah, Ummi, *Konsep Shîghat taklik Talak Dalam Pemahaman Para Istri Di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo*. Skripsi, fakultas syari'ah, universitas Islam negeri malang, 2007, diakses dari <http://lib.uin-malang.ac.id>, pada tanggal 2 September 2015.
- Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Lampiran UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta; Tintamas.
- Hidayat, Sahro Rizal, *Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik Talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang*

*Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi, fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013, diakses dari <http://Fh.Unram.ac.id> pada tanggal 2 September 2015.

HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Raja Wali Pers, ed 1, cet 1.

Ja'far Muhammad, Abu Bin Jharir Ath-Thabari, 2008, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah; Akhmad Affandi; Editor; Besus Hidayat Amin, Jakarta; Pustaka Azzam.

Kamsi, 2012, *Politik Hukum Dan Positivisasi Syarat Islam Di Indonesia*, Yogyakarta; Suka Press.

Kansil, CST, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; PN Balai pustaka.

Khairuddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *jurnal UNISIA*. Vo XXXI No 70, 2008, diakses dari <http://Journal.Uii.ac.id> pada tanggal 18 September 2015.

Lukito, Ratno, 1998, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta; Inis.

Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, ed; rev, Cet 3.

Mukhtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, Cet 1.

Mulia, Siti Musdah, 2005, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung; Mizan Pustaka.

Mulyani, Surya, *Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*.

Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, diakses dari <http://lib.uin-suka.ac.id>, pada tanggal 30 Agustus 2015.

An-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi; 2012, *Ensiklopedia Hadits 3 ; Shahih Muslim 1* / penerjemah; Ferdinand Hasmand, Yamroni A, Tatam Wijaya, Zainal Muttaqin; editor : Nanang Ni'amurrahman, Arif Fortunately, Abdul Karim Khairatullah, Fahrudin Majid; Proofreader: Inda Hamidah, Setyo Handayani, Ratna Noorachma, Cepi Supriatna; cet 1 Jakarta : Almahira.

Narbuko , Cholid , Abu Achmadi, 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta; PT Bumi Aksara, cet X.

Putri, Ronika, *Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Padawarga Kelurahan Pisangan Ciputat*, Skripsi, Konsentrasi Peradilan Agama Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, diakses dari <http://Repository.Uinjkt.ac.id>, pada tanggal 11 September 2015

Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta; Rajawali Pers. cet 1.

\_\_\_\_\_, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, ed 1, cet 3.

Rasjid, Sulaiman ,TT, *Fiqh Islam*, Jakarta; Attahriyah. Cet 13.

Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh Sunnah* jilid III, Dar al-fikri, Beirut.

Saifullah, Muhammad dan Mohammad Arifin (Eds), 2005, *Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta; UII Press Yogyakarta.

Subekti, 1978, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Pradnya Paramita.

- \_\_\_\_\_, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Pt Intermesa, cet xv.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung; Alfabeta.
- Sukandar, Dadang, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta; Andi. Ed; Maria Agustina S.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud dan Syaikh M Ali, 1973, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, Diterjemahkan Dari “Muqaranatul Mazahib Fill-Fiqhi” Penerjemah; Ismuha, Jakarta; Bulan Bintang.
- Syaefuddin Haris, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal, TT, diakses dari <http://Hukum.Ub.ac.id/Wp>, pada tanggal 11 September 2015.
- Syarifudin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta; Kencana, Ed 1, cet 3.
- Thalib, Sajuti, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Umar, Nasaruddin, 2014, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta; Pt Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Perakwinan Di Indonesia, Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya; Arloka.
- Undang-Undang Republik Indonesia UUD 1945 dan AMANDEMENYA*, 2009, Solo; Sendang Ilmu.
- Wantjik Saleh, tt, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia

Wirjono, Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung; Sumur Bandung.

Subekti, Tjitrosudibjo, 2008, *kitab undang-undang hukum perdata*, jakarta; Pradnya Paramita.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nihayatul Ifadhloh  
Umur : 21 Tahun  
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 30 Januari 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Rt 05/Rw 03 Kumbo, Sedan, Rembang.

### Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal :
  - a. MI Hidayatul Muslimin Kumbo, lulus tahun 2006
  - b. MTs Hidayatul Muslimin Kumbo, lulus tahun 2009
  - c. MA YSPIS Gandrirojo, lulus tahun 2012
  - d. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsyiyah), masuk tahun 2012
2. Pendidikan non formal :
  - a. Madrasah Diniyah Matholi'ul Anwar Kumbo(tahun 2002-2012).

Demikian biodata penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penulis

Nihayatul Ifadhloh